



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU**



# **LAPORAN KINERJA TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 pada KPU Provinsi Maluku dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja KPU Provinsi Maluku dalam mencapai tujuan atau sasaran strategisnya, Dengan adanya LAKIP diharapkan KPU Provinsi Maluku dapat menjadi instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya secara efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi, antara lain sebagai alat penilai kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Provinsi Maluku dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja. Kinerja KPU Provinsi Maluku diukur atas dasar Indikator Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran program dan sasaran kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja KPU Provinsi Maluku dan Sekretariat KPU Provinsi Maluku Tahun 2024.

Hasil kinerja KPU yang berorientasi pada output maupun outcome diharapkan menjadi pendorong untuk meningkatkan peran kelembagaan dan peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana dilingkungan KPU pada tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja KPU secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

Ambon, 31 Desember 2024



Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Maluku

  
Efendi Lauconsina

**IKHTISAR EKSEKUTIF**

Pada Tahun Anggaran 2024, dalam mewujudkan kinerjanya, KPU Provinsi Maluku mendapat alokasi anggaran APBN sebesar Rp. 218.097.488.000,- (Revisi Ke-18) (Dua ratus delapan belas milyar Sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Dimana ada dua anggaran yaitu :

1. Anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 39.521.645.000,-
2. Anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 178.575.843.000,-

Jumlah tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang terangkum dalam 2 (dua) program sebagai berikut :

**Tabel. 1**  
**Rincian Program dan Anggaran KPU Provinsi Maluku Tahun 2024**

No	Program	Anggaran (Revisi Ke-18) (Rp.)
1.	Program Penyelenggaraan Pemilu Konsolidasi Demokrasi	208.072.755.000
2.	Program Dukungan Manajemen	10.024.733.000


Realisasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 148.948.477.722 atau mencapai 68,29% dari total pagu 218.097.488.000,- Orientasi realisasi ini menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 sebesar 92,58%.

**Tabel. 2**  
**Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran**

No	Tahun Anggaran	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1.	2023	40.605.269.000	37.591.148.998	92,58%
2.	2024	218.097.488.000	148.948.477.722	68,62%

**Tabel. 3**  
**Pagu dan Realisasi Anggaran per Program KPU Provinsi Maluku Tahun 2024**

No	Program	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (Rp.)
1.	Penyelenggaraan Pemilu Konsolidasi Demokrasi	208.072.755.000	138.923.913.027	66,77%
2.	Dukungan Manajemen	10.024.733.000	10.024.564.695	100%



Secara umum capaian kinerja KPU Provinsi Maluku tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel. 4**  
**Hasil Pengukuran Pencapaian Kinerja Sasaran Kegiatan Tahun 2024**

Sasaran Kegiatan :				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
<b>1. Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi Maluku yang efektif dan efisien</b>				
-	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 Kali	18 Kali	225%
<b>2. Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien</b>				
-	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	100%	127%
-	Persentase target kinerja KPU Provinsi Maluku yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	100%	111%
-	Persentase dokumen RDP yang tersedia dengan tepat waktu	80%	100%	125%
<b>3. Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia</b>				
-	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	98%	100%	102%
-	Persentase penegakan disiplin pegawai	90%	95%	111%
<b>4. Terlaksananya layanan pengadaan pegawai secara transparan dan akuntabel</b>				
-	Persentase pegawai yang terseleksi secara transparan dan akuntabel	100%	100%	100%

<b>5.</b>	<b>Tersedianya data dan informasi kepegawaian</b>			
-	Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam data base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	90%	100%	111%
<b>6.</b>	<b>Tersedianya jabatan fungsional penata kelola pemilu (JFPKP) sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku</b>			
-	Persentase PNS yang menduduki jabatan fungsional penata kelola pemilu ( JFPKP ) yang diseleksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku	90%	0%	0%
<b>7.</b>	<b>Pembentukan Badan Adhoc</b>			
-	Jumlah Badan Adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	12 satker (Prov/Kab/ Kota)	12 satker (Prov/Kab/ Kota)	100%
<b>8.</b>	<b>Meningkatnya pembinaan perbendaharaan</b>			
-	Persentase pejabat perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	90%	100%
<b>9.</b>	<b>Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan</b>			
-	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	100%	100%
<b>10.</b>	<b>Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan</b>			
-	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%
<b>11.</b>	<b>Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran</b>			
-	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	100%	100%	100%
<b>12.</b>	<b>Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku</b>			
-	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	100%	100%	100%
-	Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK	2 Laporan	Laporan per Semester	100%
<b>13.</b>	<b>Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip</b>			
-	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mengelola arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	88%	100%	114%

<b>14</b>	<b>Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi</b>			
-	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	75%	100%	133%
-	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	75%	100%	133%
-	Persentase gedung dan gudang KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	75%	100%	133%
<b>15.</b>	<b>Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol</b>			
-	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	75%	100%	133%
-	Persentase hasil rapat pleno yang ditindak lanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%
<b>16.</b>	<b>Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota</b>			
-	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%
<b>17.</b>	<b>Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota</b>			
-	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	100%	143%
-	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	100%	143%
-	Persentase gedung dan gudang KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang dapat dipenuhi	72%	100%	139%
<b>18.</b>	<b>Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Provinsi Maluku dan KPU Kab/Kota Se-Maluku</b>			
-	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran	30%	100%	333%
<b>19.</b>	<b>Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa (clean governance)</b>			
-	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%	100%	111%
<b>20.</b>	<b>Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU</b>			
-	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%	100%	143%
<b>21.</b>	<b>Meningkatnya akuntabilitas kinerja dilingkungan KPU</b>			
-	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	70%	Pengukuran kinerja tahun 2024 belum	

			dievaluasi oleh Inspektorat Jenderal KPU RI. Untuk Tahun 2023 Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Maluku adalah 76,20/BB 100%	
<b>22.</b>	<b>Peningkatan kompetensi SDM KPU</b>			
-	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	90%	100%	111%
-	Jumlah PNS KPU yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal	90%	0%	0%
<b>23.</b>	<b>Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum</b>			
-	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang undangan	90%	100%	111%
-	Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	90%	100%	111%
<b>24.</b>	<b>Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum</b>			
-	Persentase sengketa hukum yang yang dimenangkan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	95%	100%	105%
<b>25.</b>	<b>Terwujudnya penyelenggaraan pemilu/pemilihan sesuai jadwal</b>			
-	Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan daerah pemilihan untuk pemilu tahun 2024	100%	100%	100%
<b>26.</b>	<b>Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu sesuai aturan</b>			
-	Persentase proses PAW 1 anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 ( Lima ) hari kerja	100%	100%	100%
<b>27.</b>	<b>Pengelolaan Calon Peserta Pemilu</b>			
-	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	12 Satker (Prov/Kab/ Kota)	100%	100%
<b>28.</b>	<b>Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/ atau anggota perorangan DPD</b>			

-	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	40%	100%	250%
<b>29.</b>	<b>Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu</b>			
-	Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	12 Satker (Prov/Kab/Kota)	100%	100%
<b>30.</b>	<b>Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat</b>			
-	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%
-	Persentase informasi dan publikasi tahapan pemilu/pemilihan yang dimuat di 10 media massa	100%	100%	100%
-	Persentase informasi dan publikasi tahapan pemilu/pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Provinsi Maluku paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%
<b>31.</b>	<b>Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)</b>			
-	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	12 Satker (Prov/Kab/Kota)	12 Satker (Prov/Kab/Kota)	100%
<b>32.</b>	<b>Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan</b>			
-	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%
-	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menginventarisir dan memelihara logistic Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%
<b>33.</b>	<b>Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU</b>			
-	Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%
-	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%
-	Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	80%	100%	125%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran kegiatan pada tabel 4 diatas dapat diketahui bahwa dari 33 (tiga puluh tiga) sasaran kegiatan dan 49 (empat puluh sembilan) Indikator Kinerja yang diperjanjikan oleh Sekretaris KPU Provinsi Maluku pada tahun 2024, sebanyak 26 (dua puluh enam) Indikator Kinerja yang capaiannya melebihi target, 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja yang mencapai target dan 2 (dua) Indikator Kinerja yang tidak mencapai target . Sementara untuk Indikator persentase PNS yang menduduki jabatan fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku dan jumlah PNS KPU yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun Program Studi Prioritas lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal tidak ada pada tahun 2024. Capaian-capaian tersebut diatas tidak lepas dari upaya seluruh jajaran Komisioner dan Sekretariat KPU Provinsi Maluku yang konsisten dalam pelaksanaan kinerjanya.

Penyusunan Laporan Kinerja ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu antara lain :

1. Sebagai media informasi pelaksanaan program kerja KPU Provinsi Maluku;
2. Sebagai media pengukuran dan evaluasi periodik kinerja KPU Provinsi Maluku;
3. Sebagai media pertanggungjawaban kinerja dan akuntabilitas keuangan KPU Provinsi Maluku;
4. Feedback (umpan balik) dan masukan dalam perbaikan kinerja dan pengambilan kebijakan perencanaan KPU Provinsi Maluku pada tahun yang akan datang;
5. Menjadikan KPU Provinsi Maluku sebagai Lembaga yang memiliki Integritas, Profesional, Mandiri, Transparan dan Akuntabel;
6. Menjadikan KPU Provinsi Maluku sebagai Lembaga yang memiliki Kompetensi, Kredibilitas dan Kapabilitas sehingga dapat bekerja secara efisien, efektif, responsif dan inovatif terhadap ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya.

**DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Tugas, Wewenang dan Kewajiban .....	1
B. Organisasi KPU Provinsi Maluku .....	3
C. Isu-Isu Strategis .....	8
D. Sistematika Pelaporan .....	8
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>10</b>
A. Rencana Strategi .....	10
B. Rencana Kinerja Tahunan 2024 .....	12
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	17
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>22</b>
A. Pengukuran Kinerja .....	22
B. Analisis Capaian Kinerja .....	26
C. Realisasi Anggaran .....	73
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disingkat KPU adalah Lembaga Penyelenggara yang bersifat nasional, umum, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum. Untuk menjamin tercapainya penyelenggara pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja bertindak menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu serta sumpah/janji jabatan. Pelaksanaan tugas KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang telah diamanatkan dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2012 tentang perubahan ketiga atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berdasarkan asas langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER-JURDIL).

KPU sebagai Lembaga Negara berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LKJ) sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara demokratis, LUBER, JURDIL dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota serta memilih Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota.

Guna mewujudkan akuntabilitas publik, KPU Provinsi Maluku sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mempunyai sumber pendanaan dari APBN berkewajiban untuk melaporkan hasil kinerja baik secara tertulis, periodik dan melembaga setiap tahunnya kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### A. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Sekretariat KPU Provinsi mempunyai tugas sebagai berikut :

##### 1. Pasal 15 menyebutkan bahwa tugas KPU Provinsi adalah:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;

- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- d. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota, dan menyampaikannya kepada KPU;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. Merekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta pemilu presiden dan wakil presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
- h. Mengumumkan Calon Anggota DPRD Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/ atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Wewenang

Pasal 16 menyebutkan bahwa wewenang KPU Provinsi adalah:

- a. Menetapkan jadwal pemilu di provinsi;
- b. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD Provinsi berdasarkan dan sertifikat hasil perhitungan suara;
- c. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya;
- d. Menjatuhkan sanksi administratif dan/ atau menonaktifkan sementara Anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan Putusan Bawaslu, Putusan Bawaslu Provinsi, dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- e. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/ atau ketentuan perundang-undangan.

### 3. Kewajiban

Pasal 17 menyebutkan bahwa kewajiban KPU Provinsi adalah :

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan Lembaga Kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan Anggota KPU Provinsi;
- j. Melaksanakan putusan Bawaslu dan/ atau putusan Bawaslu Provinsi;
- k. Menyediakan dan menyampaikan data hasil pemilu di tingkat Provinsi;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan.


## B. STRUKTUR ORGANISASI KPU PROVINSI MALUKU

Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Maluku masih berdasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota maka Sekretariat KPU Provinsi Maluku mempunyai 3 (tiga) bagian dan 6 (enam) sub bagian yaitu :

1. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
  - Sub bagian Perencanaan
  - Sub bagian Data dan Informasi
2. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Hubungan Partisipasi Masyarakat, Hukum dan SDM
  - Sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Partisipasi masyarakat
  - Sub bagian Hukum dan SDM
3. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
  - Sub bagian Keuangan
  - Sub bagian Umum dan Logistik

**Gambar 1.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KPU PROVINSI MALUKU**



Dari Gambar diatas merupakan Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Maluku, sesuai PKPU Nomor 14 Tahun 2020 dimana setiap Bagian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
  - Pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Provinsi;
  - Pengelolaan urusan rumah tangga, umum, dan logistik KPU Provinsi; dan

- Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi pengelolaan keuangan, urusan rumah tangga, umum dan logistik kepada KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- Dan mempunyai tugas yaitu :
  - Sub Bagian Keuangan Melakukan penyiapan dan pengelolaan urusan keuangan.
  - Sub Bagian Umum dan Logistik melakukan penyiapan urusan rumah tangga, umum dan logistik pemilu dan pemilihan.
- b. Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan sumber Daya Manusia
  - Pelaksanaan Teknis Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Provinsi;
  - Pemberian bimbingan teknis, sosialisasi dan pengelolaan partisipasi pemilih dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
  - Koordinasi penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum serta fasilitasi penyelesaian sengketa pemilu dan pemilihan di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
  - Pelaksanaan fasilitasi dan administrasi pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
  - Dan mempunyai tugas sebagai berikut :
    - Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, partisipasi, hubungan masyarakat dan sosialisasi.
    - Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia melaksanakan analisis dan penyiapan koordinasi dan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan serta pengolahan sumber daya manusia.
- c. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
  - Penyusunan perencanaan program dan anggaran di lingkungan KPU Provinsi;
  - Pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Provinsi; dan
  - Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran serta pengelolaan data dan informasi kepada KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.

Dan mempunyai tugas yaitu :

- Sub Bagian Perencanaan melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran.
- Sub Bagian Data dan Informasi melakukan analisis dan penyiapan pengelolaan data dan informasi.

**Tabel 1.1**  
**Data Pegawai Sekretariat KPU Provinsi Maluku**

No	Kelompok Jabatan Struktural	Jumlah
1.	Eselon II	1 Orang
2.	Eselon III	3 Orang
3.	Eselon IV	6 Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>10 Orang</b>
	<b>Berdasarkan Pangkat/Golongan</b>	
1.	Golongan IV/b	2 Orang
2.	Golongan IV/a	2 Orang
3.	Golongan III/d	7 Orang
4.	Golongan III/c	1 Orang
5.	Golongan III/b	9 Orang
6.	Golongan III/a	-
7.	Golongan II/d	2 Orang
8.	Golongan II/c	6 Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>29 Orang</b>
	<b>Berdasarkan Tingkat Pendidikan</b>	
1.	Strata 3	1 orang
2.	Strata 2	7 Orang
3.	Strata 1	8 Orang
4.	Diploma 3	6 Orang
5.	SMA	8 Orang
	<b>Berdasarkan Status Kepegawaian</b>	
1.	PNS	31 Orang
2.	PPPK	3 Orang
2.	PPNPN	27 Orang

NO	NAMA DIVISI	TUGAS DIVISI	HUBUNGAN KERJA DENGAN SEKRETARIAT
1.	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan kerasipan;</li> <li>2. Protokol dan persidangan;</li> <li>3. Pengelolaan dan pelaporan barang milik negara;</li> <li>4. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;</li> <li>5. Pengusulan peresmian keanggotan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Provinsi, dan;</li> <li>6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta disrtibusi logistic pemilu dan pemilihan.</li> </ol>	Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

NO	NAMA DIVISI	TUGAS DIVISI	HUBUNGAN KERJA DENGAN SEKRETARIAT
2.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi masyarakat dan Sumber daya manusia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi kepemiluan;</li> <li>2. Partisipasi masyarakat dan Pendidikan pemilih;</li> <li>3. Publikasi dan kehumasan;</li> <li>4. Kampanye pemilu dan pemilihan;</li> <li>5. Kerjasama antara Lembaga;</li> <li>6. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik;</li> <li>7. Pengusulan penggantian antar waktu KPU kabupaten/kota;</li> <li>8. Pengawasan proses rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;</li> <li>9. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;</li> <li>10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;</li> <li>11. Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;</li> <li>12. Penelitian dan pengembangan kepemiluan, dan;</li> <li>13. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.</li> </ol>	<p>Bagian Hukum, Teknis Pemilu dan Hupmas</p> <p>Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM</p>
3.	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan program dan anggaran;</li> <li>2. Evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;</li> <li>3. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;</li> <li>4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;</li> <li>5. System informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu;</li> <li>6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi, dan;</li> <li>7. Pengelolaan dan penyajian data hasil pemilu nasional.</li> </ol>	<p>Bagian program, data, organisasi dan SDM</p>
4.	Divisi teknis Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;</li> <li>2. Verifikasi partai politik dan anggota DPD;</li> <li>3. Pencalonan peserta pemilu dan pemilihan;</li> <li>4. Pemungutan, perhitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;</li> <li>5. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil pemilu dan pemilihan;</li> <li>6. Pelaporan dana kampanye, dan;</li> <li>7. Penggantian antar waktu anggota DPRD Provinsi.</li> </ol>	<p>Bagian Hukum, Teknis Pemilu dan Hupmas</p>
5.	Divisi Hukum dan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi;</li> <li>2. Telaah hukum dan advokasi hukum;</li> <li>3. Dokumentasi dan publikasi hukum;</li> </ol>	<p>Bagian Hukum, Teknis Pemilu dan Hupmas</p>

NO	NAMA DIVISI	TUGAS DIVISI	HUBUNGAN KERJA DENGAN SEKRETARIAT
		4. Pengawasan dan pengendalian internal; 5. Penyelesaian sengketa, proses tahapan, hasil pemilu dan pemilihan serta non tahapan pemilu dan pemilihan, dan; 6. Penanganan pelanggaran administrasi, kode perilaku, sumpah/janji, dan fakta integritas yang dilakukan oleh KPU kabupaten/kota.	

**C. ISU ISU STRATEGIS**

Permasalahan yang dihadapi KPU Provinsi Maluku yaitu :

1. Meningkatkan kualitas daftar pemilih secara berkelanjutan untuk memastikan agar DPT yang akan digunakan dalam Pemilu atau Pemilihan adalah DPT yang komprehensif, akurat dan terkini;
2. Meningkatkan kegiatan sosialisasi Pemilu baik media maupun melakukan pendidikan pemilih dengan strategis yang lebih variatif terutama bagi pemilih pemula, pemilih perempuan dan pemilih disabilitas;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia KPU Provinsi Maluku agar tercipta sumber daya yang profesional, mandiri, berintegritas dan bertanggung jawab;
4. Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan KPU Provinsi Maluku untuk menjadikan KPU Provinsi Maluku sebagai lembaga negara yang baik, bersih, dan berwibawa serta memberikan pelayanan prima kepada pemilih dan semua pemangku kepentingan;
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

**D. SISTEMATIKA PELAPORAN**

Sistematika penyajian laporan Kinerja KPU Provinsi Maluku Tahun 2024 adalah sebagai berikut ;

**1. BAB I PENDAHULUAN**

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi

**2. BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

**3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

**1) Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran program/kegiatan organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

**2) Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

**4. BAB IV PENUTUP**

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS

Sebagaimana di amanatkan dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, maka KPU telah menyusun Renstra periode 2020-2024 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024,

Sesuai dengan agenda pembanguna ketujuh RPJMN tahun 2020-2024 yakni “*Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik*”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi “ guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut :

1. Hak memilih dan dipilih :
  - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
  - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitasi sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
  - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
  - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (*voters' turnout*); dan
  - e. Persentase peremouan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil :
  - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu: dan
  - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

KPU Provinsi Maluku telah menyusun Renstra 2020-2024, yang memuat visi, misi dan tujuan yang merupakan panduan/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

**VISI : “Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”**

Pengertian kata Mandiri, Profesional dan Berintegritas adalah sebagai berikut :

1. Mandiri memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien dan mendahulukan kepentingan umum.

Dalam rangka mencapai visi tersebut, dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kompetensi Penyelenggara Pemilu serentak dengan berpedoman kepada Perundang-Undangan dan Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan Partisipasi dan Kualitas Pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya Organisasi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik dibidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Dalam rangka mengwujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas.
2. Penyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif.
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.

KPU Provinsi Maluku telah menetapkan Sasaran Program dengan memperhatikan ruang lingkup kewenangan, yaitu :

1. Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten;
2. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi Maluku;
3. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Provinsi Maluku;
4. Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan;

5. Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya;
6. Terwujudnya Dukungan Logistik Dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan;
7. Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal.

**B. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2024**

KPU dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Renstra KPU, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang setiap tahun Rencana Kinerja Tahun 2024 merupakan tahun kelima dari periode Renstra 2020-2024 yaitu dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.1**  
**Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat KPU Provinsi Maluku Tahun 2024**

SASARAN/INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)		(2)
<b>Sasaran 1</b>	: Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi Maluku yang efektif dan efisien	
	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah di tetapkan	<b>8 kali</b>
<b>Sasaran 2</b>	: Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	
	Persentase Laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	<b>75%</b>
	Persentase target kinerja KPU Provinsi Maluku yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	<b>90%</b>
	Persentase dokumen RDP yang tersedia dengan tepat waktu	<b>80%</b>
<b>Sasaran 3</b>	: Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	
	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	<b>98%</b>
	Perentase penegakan disiplin pegawai	<b>90%</b>
<b>Sasaran 4</b>	: Terlaksananya layanan pengadaan pegawai secara transparan dan akuntabel	
	Persentase pegawai yang terseleksi secara transparan dan akuntabel	<b>100%</b>
<b>Sasaran 5</b>	: Tersedianya data dan informasi kepegawaian	
	Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam data base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	<b>90%</b>
<b>Sasaran 6</b>	: Tersedianya Jabatan Fungsional penata kelola pemilu ( JFPKP ) sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku	

SASARAN/INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)		(2)
	: Persentase PNS yang menduduki jabatan fungsional penata kelola pemilu ( JFPKP ) yang diseleksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku	<b>90%</b>
<b>Sasaran 7</b>	: Pembentukan Badan Adhoc	
	: Jumlah Badan Adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	<b>12 Satker (Pro/Kab/Kota)</b>
<b>Sasaran 8</b>	: Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	
	: Persentase pejabat perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	<b>90%</b>
<b>Sasaran 9</b>	: Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	
	: Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	<b>2 Lap</b>
<b>Sasaran 10</b>	: terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	
	: Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat di selesaikan	<b>100%</b>
<b>Sasaran 11</b>	: Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	
	: Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	<b>100%</b>
<b>Sasaran 12</b>	: Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	
	: Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	<b>100%</b>
	: Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK	<b>2 Lap</b>
<b>Sasaran 13</b>	: Meningkatnya Kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	
	: Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mengelola arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	<b>88%</b>
<b>Sasaran 14</b>	: Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi	
	: Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	<b>75%</b>
	: Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	<b>75%</b>
	: Persentase gedung dan gudang KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	<b>75%</b>
<b>Sasaran 15</b>	: Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol	
	: Persentase ruangan rapat yang di gunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	<b>75%</b>
	: Persentase hasil rapat pleno yang ditindak lanjuti paling lambat 4 hari kerja	<b>100%</b>

SASARAN/INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)		(2)
<b>Sasaran 16</b>	: Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	
	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang dapat ditanggulangi	<b>100%</b>
<b>Sasaran 17</b>	: Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	
	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	<b>70%</b>
	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	<b>70%</b>
	Persentase gedung dan gudang KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang dapat dipenuhi	<b>72%</b>
<b>Sasaran 18</b>	: Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Provinsi Maluku dan KPU Kab/Kota Se-Maluku	
	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran	<b>30%</b>
<b>Sasaran 19</b>	: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa (clean governance)	
	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	<b>90%</b>
<b>Sasaran 20</b>	: Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK,BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	
	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK,BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	<b>70%</b>
<b>Sasaran 21</b>	: Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	
	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	<b>70%</b>
<b>Sasaran 22</b>	: Peningkatan kompetensi SDM KPU	
	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	<b>90%</b>
	Jumlah PNS KPU yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi prioritas KPU lainnya (IT,Akuntansi,Hukum) sesuai jadwal	<b>90%</b>
<b>Sasaran 23</b>	: Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	
	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang undangan	<b>90%</b>
	Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat,tepat dan akurat sesuai dengan SOP	<b>90%</b>
<b>Sasaran 24</b>	: Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	
	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provins/KPU Kabupaten/Kota	<b>95%</b>


SASARAN/INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)		(2)
<b>Sasaran 25</b>	: Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	
	: Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Wilayah/Pemetaan dan Penetapan Daerah Pemilihan untuk pemilu tahu 2024	<b>100%</b>
<b>Sasaran 26</b>	: Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu sesuai aturan	
	: Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 (Lima) hari kerja	<b>100%</b>
<b>Sasaran 27</b>	: Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	<b>12 Satker (Pro/Kab/Kota)</b>
<b>Sasaran 28</b>	: Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/ atau anggota perorangan DPD	
	: Persentase Data Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik yang dimutakhirkan	<b>40%</b>
<b>Sasaran 29</b>	: Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	
	: Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	<b>12 Satker (Pro/Kab/Kota)</b>
<b>Sasaran 30</b>	: Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	
	: Persentase permohonan informasi yang ditindak lanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	<b>100%</b>
	: Persentase Informasi dan Publikasi Tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa	<b>100%</b>
	: Persentase Informasi dan Publikasi Tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Provinsi Maluku paling lambat 1 (satu) hari kerja	<b>100%</b>
<b>Sasaran 31</b>	: Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat	
	: Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	<b>12 Satker (Pro/Kab/Kota)</b>
<b>Sasaran 32</b>	: Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	
	: Persentase KPU Kabupaten/Kota yang memelihara dan menginventarisir logistik Pemilu/Pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	<b>100%</b>
	: Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melakukan penyusunan laporan dan dokumentasi logistik Pemilu	<b>100%</b>
<b>Sasaran 33</b>	: Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	
	: Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	<b>100%</b>

SASARAN/INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)		(2)
	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman,handal dan lancar	<b>100%</b>
	Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	<b>80%</b>

Tahun 2024 KPU Provinsi Maluku mendapat pagu anggaran sebesar Rp. 218.097.488.000 *Dua ratus delapan belas milyar sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*). Jumlah tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang terangkum dalam 2 (dua) program sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Rincian Program dan Anggaran KPU Provinsi Maluku Tahun 2024**

No	Program	Anggaran (Revisi Ke-18)
1	Program Dukungan Manajemen	Rp. 10.024.733.000
2	Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 208.072.755.000



**Tabel 2.3**  
**Alokasi Anggaran Per Unit Organisasi Eselon III Sekretariat KPU Provinsi Maluku Tahun 2024**

No	Unit Organisasi Eselon III	Anggaran (Revisi Ke-18) (Rp.)	Presentase (%)
1	Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	13.138.570.000	6,02%
2	Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	15.388.266.000	7,06%
3	Bagian Teknis Penyelenggara, Hupmas, Hukum dan SDM	189.570.652.000	86,92%
	<b>Total</b>	<b>218.097.488.000</b>	<b>100%</b>

Alokasi terbesar adalah untuk Teknis Penyelenggara, Hupmas, Hukum dan SDM yaitu sebesar Rp. 189.097.488.000 atau 89,92% dengan belanja terbesar adalah Fasilitas Pengelolaan Desain Surat suara, Dokumentasi, daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi. Dibandingkan tahun 2023 anggaran tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp. 177.492.219.000.

**C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Tujuan Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk :

- a. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- b. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- d. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- e. Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Pendapatan perjanjian kinerja KPU Provinsi Maluku dilakukan pada bulan Januari tahun 2024 oleh Ketua dan Sekretaris KPU Provinsi Maluku dan diikuti oleh seluruh pejabat struktural yang mencakup Eselon III dan IV sebagai bentuk tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2024. Secara kelembagaan format akan disajikan, yakni sasaran program sebagai naskah Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi Maluku serta membuat Sasaran Kegiatan sebagai naskah Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Provinsi Maluku.

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja Sasaran Kegiatan**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator kerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi Maluku yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali

No	Sasaran Kegiatan	Indikator kerja	Target
2	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%
		Persentase target kinerja KPU Provinsi Maluku yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%
		Persentase dokumen RDP yang tersedia dengan tepat waktu	80%
3	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	98%
		Persentase penegakan disiplin pegawai	90%
4	Terlaksananya layanan pengadaan pegawai secara transparan dan akuntabel	Persentase pegawai yang terseleksi secara transparan dan akuntabel	100%
5	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam data base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	90%
6	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku	90%
7	Pembentukan Badan Adhoc	Jumlah Badan Adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	12 Satker (Provinsi/Kabupaten/Kota)
8	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase pejabat perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%
9	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap
10	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100%
11	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	100%
12	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator kerja	Target
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK	2 Lap
13	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mengelola arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	88%
14	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	75%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	75%
		Persentase gedung dan gudang KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	75%
15	Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	75%
		Persentase hasil rapat pleno yang ditindak lanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%
16	Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	100%
17	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%
		Persentase gedung dan gudang KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang dapat dipenuhi	72%
18	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Provinsi Maluku dan KPU Kab/Kota Se-Maluku	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran	30%
19	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%
20	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP da	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator kerja	Target
	APIP dalam pencapaian tujuan KPU		
21	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dilingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	70%
22	Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	90%
		Jumlah PNS KPU yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal	90%
23	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang undangan	90%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	90%
24	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang yang dimenangkan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	95%
25	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan daerah pemilihan untuk pemilu tahun 2024	100%
26	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 ( Lima ) hari kerja	100%
27	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	12 Satker (Provinsi/Kabupaten/Kota)
28	Tersedianya Pedoman Laporan Dan Audit Dana Kampanye, verifikasi partai politik dan/ atau anggota perorangan DPD	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	40%
29	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilihan	12 Satker (Provinsi/Kabupaten/Kota)
30	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator kerja	Target
		Persentase informasi dan publikasi tahapan pemilu/pemilihan yang dimuat di 10 media massa	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan pemilu/pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Provinsi Maluku paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%
31	Sosialisasi kebijakan KPU kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan pemilu/pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	12 Satker (Provinsi/Kabupaten/Kota)
32	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang memelihara dan menginventarisir logistik Pemilu/Pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melakukan penyusunan laporan dan dokumentasi logistik Pemilu	100%
33	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	80%

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. PENGUKURAN KINERJA**

Kinerja KPU Provinsi Maluku Tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja pada Tahun 2024. Secara rata-rata capaian kinerja sasaran program pada tahun 2024 adalah sebesar 117,20% yang di hitung dari rata-rata capaian dari seluruh sasaran kinerja. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Hasil Pengukuran Pencapaian Kinerja Sasaran Kegiatan Tahun 2024**

<b>Sasaran Kegiatan :</b>				
<b>1. Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi Maluku yang efektif dan efisien</b>				
<b>No</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
-	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	18 kali	225%
<b>2. Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien</b>				
-	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	100%	133%
-	Persentase target kinerja KPU Provinsi Maluku yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90 %	100%	111%
-	Persentase dokumen RDP yang tersedia dengan tepat waktu	80%	100%	125%
<b>3. Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia</b>				
-	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	98 %	100%	102%
-	Persentase penegakan disiplin pegawai	90%	100%	111%
<b>4. Terlaksananya layanan pengadaan pegawai secara transparan dan akuntabel</b>				
-	Persentase pegawai yang terseleksi secara transparan dan akuntabel	100%	100%	100%
<b>5. Tersedianya data dan informasi kepegawaian</b>				
-	Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam data base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	90%	100%	111 %
<b>6. Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</b>				

-	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	90%	0%	0%
<b>7.</b>	<b>Pembentukan Badan Adhoc</b>			
-	Jumlah Badan Adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	12 Satker (Prov/Kab/Kota)	12 Satker (Prov/Kab/Kota)	100%
<b>8.</b>	<b>Meningkatnya pembinaan perbendaharaan</b>			
-	Persentase pejabat perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	100%	111%
<b>9.</b>	<b>Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan</b>			
-	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	100%	100%
<b>10.</b>	<b>Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan</b>			
-	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%
<b>11.</b>	<b>Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran</b>			
-	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	100%	100%	100%
<b>12.</b>	<b>Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku</b>			
-	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	100%	100%	100%
-	Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK	2 Lap	2 Lap per semester	100%
<b>13.</b>	<b>Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip</b>			
-	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mengelola arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	88%	100%	114%
<b>14.</b>	<b>Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi</b>			
-	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	75%	100%	133%
-	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	75%	100%	133%
-	Persentase gedung dan gudang KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	75%	100%	133%
<b>15.</b>	<b>Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol</b>			
1.	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	75%	100%	133%
2.	Persentase hasil rapat pleno yang ditindak lanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%

<b>16.</b>	<b>Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU provinsi dan KPU Kabupaten /Kota</b>			
-	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%
<b>17.</b>	<b>Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota</b>			
-	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	100%	143%
-	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	100%	143%
-	Persentase gedung dan gudang KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang dapat dipenuhi	72%	100%	139%
<b>18.</b>	<b>Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Provinsi Maluku dan KPU Kabupaten/Kota Se-Maluku</b>			
-	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran	30%	100%	333%
<b>19.</b>	<b>Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa (clean governance)</b>			
-	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%	100%	111%
<b>20.</b>	<b>Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU</b>			
-	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%	100%	143%
<b>21.</b>	<b>Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan KPU</b>			
-	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	70%	100%	143%
<b>22.</b>	<b>Peningkatan kompetensi SDM KPU</b>			
-	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	90%	100%	100%
-	Jumlah PNS KPU yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal	90%	0%	0%
<b>23.</b>	<b>Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum</b>			
-	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang undangan	90%	100%	111%
-	Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	90%	100%	111%
<b>24.</b>	<b>Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum</b>			
-	Persentase sengketa hukum yang yang dimenangkan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	95%	100%	105%

<b>25.</b>	<b>Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal</b>			
-	Persentase KPU Provinsi/KPU dan KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan daerah pemilihan untuk pemilu tahun 2024	100%	100%	100%
<b>26.</b>	<b>Terlaksananya layana administrasi PAW tepat waktu sesuai aturan</b>			
-	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 ( Lima ) hari kerja	100%	100%	100%
<b>27,</b>	<b>Pengelolaan Calon Peserta Pemilu</b>			
-	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	12 Satker (Prov/Kab/ Kota)	12 Satker (Prov/Kab / Kota)	100%
<b>28.</b>	<b>Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/ atau anggota perorangan DPD</b>			
-	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	40%	100%	250%
<b>29.</b>	<b>Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu</b>			
-	Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilihan	12 Satker (Prov/Kab/ Kota)	12 Satker (Prov/Kab / Kota)	100%
<b>30.</b>	<b>Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat</b>			
-	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%
-	Persentase informasi dan publikasi tahapan pemilu/pemilihan yang dimuat di 10 media massa	100%	75%	75%
-	Persentase informasi dan publikasi tahapan pemilu/pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Provinsi Maluku paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%
<b>31.</b>	<b>Sosialisasi kebijakan KPU kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)</b>			
-	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan pemilu/pemilihan yang di tampilkan di media publikasi	12 Satker (Prov/Kab/ Kota)	12 Satker (Prov/Kab / Kota)	100%
<b>32.</b>	<b>Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan</b>			

-	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang memelihara dan menginventarisir logistik Pemilu/Pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
-	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melakukan penyusunan laporan dan dokumentasi logistik Pemilu	100%	100%	100%
<b>33.</b>	<b>Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU</b>			
-	Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%
-	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%
-	Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	80%	100%	125%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran program pada tabel 3.2 di atas dapat diketahui bahwa dari 49 (Empat puluh sembilan) Indikator Kinerja yang diperjanjikan oleh Sekretaris KPU Provinsi Maluku pada tahun 2024, sebanyak 26 (dua puluh enam) Indikator Kinerja yang capaiannya melebihi target, 2 (dua) Indikator Kinerja yang capaiannya kurang dari target dan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja yang mencapai target. Sementara untuk indikator kinerja persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan jumlah PNS KPU yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun Program Studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal tidak ada PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu dan tidak ada PNS yang mengikuti Program Studi Tata Kelola Pemilu pada Tahun 2024.

Dalam rangka upaya menunjang capaian kinerja sasaran program KPU Provinsi Maluku Tahun 2024, maka komitmen yang ditunjukkan adalah penyelenggaraan kegiatan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi.

**B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA**

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Sekretariat KPU Provinsi Maluku Tahun 2024 terhadap 33 (tiga puluh tiga) sasaran kegiatan diuraikan menurut indikator kinerja dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan 1	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi Maluku yang efektif dan efisien
--------------------	---

Rencana kerja dan anggaran merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan.

**Tabel 3.2**  
**Pengukuran Kinerja Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	18 kali	225%

Rencana kerja merupakan suatu aktivitas analisis dan pengambilan keputusan dimasa yang akan datang dengan menetapkan tingkat kinerja yang ditargetkan untuk dicapai dengan tujuan bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dan efisien.

KPU Provinsi Maluku telah melaksanakan revisi terhadap rencana kerja yang telah disusun pada awal tahun anggaran 2024 untuk menyesuaikan pertambahan dan pengurangan dari Eselon I. kegiatan revisi ini telah dilakukan sebanyak 18 (delapan belas) kali hingga Desember 2024. Hal ini disebabkan adanya banyak program dan kegiatan pemilu/pemilihan yang belum dialokasikan anggaran yang cukup untuk memfasilitasi program dan kegiatan yang sesuai dengan jadwal dan tahapan pemilu/pemilihan.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi pelaksanaan revisi rencana kerja dan anggaran Tahun 2024 melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 18 kali dalam hal mewujudkan perencanaan yang efektif dan efisien.

**Tabel 3.3**  
**Histori Revisi Anggaran KPU Provinsi Maluku Tahun 2024**

NO	DIPA TA 2023	Tanggal Pengesahan	Pagu	Ket
1	DIPA Awal	02 Des 2023	13.904.576.000	
2	DIPA Revisi Ke-1	14 Jan 2024	37.344.978.000	DJA - Restrukturisasi Anggaran ke-1
3	DIPA Revisi Ke-2	12 Feb 2024	37.698.309.000	DJA - Restrukturisasi Anggaran ke-2
4	DIPA Revisi Ke-3	26 Feb 2024	37.698.309.000	DJA - Restrukturisasi Anggaran ke-3
5	DIPA Revisi Ke-4	31 Mar 2024	37.656.710.000	DJA - Restrukturisasi Anggaran ke - 4
6	DIPA Revisi Ke-5	20 Mei 2024	67.656.710.000	DJA - Restrukturisasi Anggaran ke - 5
7	DIPA Revisi Ke-6	04 Juni 2024	109.087.047.000	DJA - Restrukturisasi Anggaran ke - 6
8	DIPA Revisi Ke-7	11 Juli 2024	107.874.147.000	DJA - Restrukturisasi Anggaran ke - 7
9	DIPA Revisi Ke-8	05 Agust 2024	215.019.652.000	DJA - Restrukturisasi Anggaran ke - 8
10	DIPA Revisi Ke-9	18 Sept 2024	216.507.196.000	DJA - Restrukturisasi Anggaran ke - 9
11	DIPA Revisi Ke-10	7 Okt 2024	216.507.196.000	DJA - Restrukturisasi Anggaran ke - 10
12	DIPA Revisi Ke-11	7 Okt 2024	216.507.196.000	PEMUTAKHIRAN POK - KPA
13	DIPA Revisi Ke-12	29 Okt 2024	216.507.196.000	PEMUTAKHIRAN POK - KPA
14	DIPA Revisi Ke-13	10 Nov 2024	217.565.103.000	DJA - Restrukturisasi Anggaran ke - 13
15	DIPA Revisi Ke-14	19 Nov 2024	217.565.103.000	PEMUTAKHIRAN POK - KPA

NO	DIPA TA 2023	Tanggal Pengesahan	Pagu	Ket
16	DIPA Revisi Ke-15	26 Nov 2024	217.565.103.000	PEMUTAKHIRAN POK - KPA
17	DIPA Revisi Ke-16	16 Des 2024	218.097.488.000	DJA - Restrukturisasi Anggaran ke - 16
18	DIPA Revisi Ke-17	27 Des 2024	218.097.488.000	PEMUTAKHIRAN POK - KPA
19	DIPA Revisi Ke-18	27 Des 2024	218.097.488.000	PEMUTAKHIRAN POK - KPA

<b>Sasaran Kegiatan 2</b>	<b>Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien</b>
---------------------------	--


Dalam pelaksanaan tugas dan peran penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien ditandai dengan tingkat pelaksanaan sistem administrasi yang diukur melalui 3 indikator kinerja yaitu :

**Tabel 3.4**  
**Pengukuran Kinerja Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	100%	133%
2.	Persentase target kinerja KPU Provinsi Maluku yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90 %	100%	111%
3.	Persentase dokumen RDP yang tersedia dengan tepat waktu	80%	100%	125%

1. Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu

Untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran/output Tahun Anggaran 2022 berdasarkan PP 39 Tahun 2011 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran kementerian maka setiap bulannya Sekretariat KPU Provinsi Maluku rutin melaporkan capaian outputnya melalui Aplikasi Monev Bappenas pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu sebesar 100 %. Dari realisasi tersebut KPU Provinsi Maluku



telah melampaui target yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja yakni sebesar 75 %.

2. Persentase target kinerja KPU Provinsi Maluku yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja.

Perjanjian kinerja yang disusun berdasarkan kegiatan dan sasaran kegiatan dalam Rencana Strategi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 merupakan rencana dan strategi yang dilaksanakan agar bisa mendukung pencapaian dan




sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Komisi Pemilihan Umum, sekaligus sebagai wujud komitmen Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku beserta jajarannya dalam melaksanakan akuntabilitas sesuai dengan tugas dan tanggungjawab serta kewenangan yang dimiliki. Terlihat pada tabel diatas untuk indikator Persentase target kinerja KPU Provinsi Maluku yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja mencapai target 90 % dengan capaian realisasi 100%.

berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa dari penyusunan 49 indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja KPU Provinsi Maluku, pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

2. Capaian kinerja yang melebihi target kinerja sebanyak : 26 Indikator kinerja (53%)
3. Capaian kinerja yang memenuhi target kinerja sebanyak : 21 indikator kinerja (43%)
4. Capaian kinerja yang tidak memenuhi target kinerja sebanyak : 2 indikator kinerja (4%)

**Rencana Strategi (RENSTRA) KPU Provinsi Maluku Tahun 2020-2024**



3. Persentase dokumen RDP yang tersedia dengan tepat waktu

Dokumen RDP merupakan indikator kinerja yang disusun berdasarkan kegiatan rapat-rapat biasa maupun rapat pleno yang dilakukan bersama dengan pimpinan eselon II maupun eselon I Komisi Pemilihan Umum, dan/atau Pejabat setingkat Provinsi. Dapat dilihat pada tabel diatas Indikator Kinerja Persentase dokumen RDP yang tersedia dengan tepat waktu mempunyai target 80% dengan capaian realisasi 100% yang berarti Indikator kinerja ini melampaui target yang ditetapkan.



**Sasaran Kegiatan 3**      **Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia**

Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian salah satunya adalah meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang dapat diukur melalui indikator Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat dan Persentase penegakan disiplin pegawai. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut diatas maka indikator kinerja, target yang ditetapkan serta realisasi dapat kita lihat dibawah ini :

**Tabel 3.5**  
**Pengukuran Kinerja Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	98%	100%	102%

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2.	Persentase penegakan disiplin pegawai	90%	100%	111%

1. Yang dimaksud dengan Presentase Pegawai yang mendapatkan Layanan Kepegawaian secara tepat waktu dan akurat adalah perbandingan jumlah pegawai Sekretariat KPU Provinsi Maluku yang mendapat Layanan Kepegawaian tepat waktu baik kenaikan pangkat maupun kenaikan gaji berkala dibandingkan dengan jumlah pegawai Sekretariat KPU Provinsi Maluku yang memerlukan layanan administrasi kepegawaian baik kenaikan pangkat maupun kenaikan gaji berkala.

Berikut data jumlah kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala Sekretariat KPU Provinsi Maluku :

**Tabel 3.6**  
**Data Jumlah Kenaikan Pangkat/Golongan dan Kenaikan Gaji Berkala**  
**ASN Sekretariat KPU Provinsi Maluku Tahun 2024**

No	Jumlah Pegawai		Total
	Kenaikan Pangkat/Golongan	Kenaikan Gaji Berkala	
1.	22 Orang	14 Orang	36 Orang

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa ASN pada Sekretariat KPU Provinsi Maluku yang mendapat layanan administrasi kepegawaian di tahun 2024 adalah berjumlah 36 orang dimana seluruh proses baik kenaikan pangkat/golongan maupun kenaikan gaji berkala dilaksanakan tepat waktu. Dengan demikian capaian kinerja sekretariat KPU Provinsi Maluku untuk indikator kinerja ini adalah 100 % dari target yang ditetapkan 98%.

2. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksud dengan Persentase penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak

ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin. Selama tahun 2024 penegakan disiplin dilingkungan Sekretariat KPU Provinsi Maluku



tidak ada pengenaan disiplin atas pelanggaran disiplin pegawai, hal ini menunjukkan bahwa disiplin PNS pada Sekretariat KPU Provinsi Maluku sudah baik sehingga capaian kinerja yang dicapai pada indikator Persentase penegakan disiplin pegawai adalah 111 % yang melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu 90%.

**Sasaran Terlaksananya layanan pengadaan pegawai secara transparan dan akuntabel Kegiatan 4**

No	Seleksi Pengadaan Pegawai	Jumlah Calon PNS yang Mengikuti Seleksi	Jumlah Calon PNS yang Lulus Seleksi
1	CPNS	150	35
	<b>Jumlah</b>	<b>150</b>	<b>35</b>

Dalam rangka mencapai sasaran terlaksananya layanan pengadaan pegawai secara transparan dan akuntabel maka target yang ditetapkan pada indikator kinerja persentase pegawai yang terseleksi secara transparan dan akuntabel adalah 100%, Terdapat 35 orang yang lulus pada seleksi CPNS pada tahun 2024 maka realisasi persentase pegawai yang terseleksi secara transparan dan akuntabel yaitu 100%.

**Tabel 3.7**  
**Pengukuran Kinerja Terlaksananya layanan pengadaan pegawai secara transparan dan akuntabel**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase pegawai yang terseleksi secara transparan dan akuntabel	100%	100%	100%


**Sasaran Tersedianya data dan informasi kepegawaian Kegiatan 5**

Untuk mencapai sasaran kegiatan ini maka indikator kinerja, target yang ditetapkan serta realisasi dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.8**  
**Pengukuran Kinerja Tersedianya data dan informasi kepegawaian**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam data base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	90%	100%	111%

Dalam tabel diatas indikator kinerja persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam data base Kepegawaian berbasis teknologi informasi memiliki target yang ditetapkan 90%, realisasinya 100 % dan tingkat capaian kerjanya 111%. Dimana ada aplikasi penunjang yang lebih memudahkan dalam data base kepegawaian yaitu Aplikasi Sistem Aparatur Sipil Negara (SIASN) dan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG).



**Sasaran Kegiatan 6** Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

**Tabel 3.9**  
**Pengukuran Kinerja Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	90%	0%	0%

Dari tabel diatas dapat dilihat pada target yang ditetapkan pada indikator kinerja Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai ketentuan adalah 90%,

dan realisasi 0% karena tidak ada yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) pada Tahun 2024 sehingga capaian kinerja yang didapat adalah 0%.

**Sasaran Pembentukan Badan Adhock  
Kegiatan 7**

Dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 maka salah satu sasaran kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu yaitu pembentukan badan adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk pada 12 Satker Kabupaten.Kota guna menunjang jalannya tahapan pemilihan umum tahun 2024.

**REKAPAN BADAN ADHOC PER KABUPATEN/KOTA SE-MALUKU  
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024**

NO	KABUPATEN/KOTA	KEC	DESA/KEL	TPS	BADAN ADHOC		
					PPK	PPS	KPPS
1.	Maluku Tengah	18	191	694	90	573	4.858
2.	Seram Bagian Barat	11	92	371	55	276	2.597
3.	Seram Bagian Timur	15	198	313	75	594	2.191
4.	Buru	10	82	205	50	246	1.435
5.	Buru Selatan	6	81	158	30	243	1.106
6.	Maluku Tenggara	11	191	259	55	573	1.813
7.	Maluku Barat Daya	17	118	200	85	354	1.400
8.	Kepulauan Aru	10	119	215	50	357	1.505
9.	Kepulauan Tanimbar	10	82	193	50	246	1.351
10.	Kota Tual	5	30	134	25	90	938
11.	Kota Ambon	5	50	514	25	150	4.333
<b>TOTAL</b>		<b>118</b>	<b>1.234</b>	<b>3.256</b>	<b>590</b>	<b>3.702</b>	<b>23.527</b>

**Tabel 3.10  
Pembentukan Badan Adhock**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah badan adhock yang dipersiapkan dan dibentuk	12 Satker (Prov/Kab/Kota)	12 Satker (Prov/Kab/Kota)	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat pada target yang ditetapkan pada indikator kinerja Jumlah badan adhock yang dipersiapkan dan dibentuk sesuai ketentuan adalah 12 Satker (Provinsi/Kabupaten/Kota) dan realisasi yang dicapai sesuai dengan target yaitu 12 Satker (Provinsi/Kabupaten/Kota) sehingga capaian kinerja yang didapat adalah 100%.

---

**Sasaran            Meningkatkan pembinaan perbendaharaan**  
**Kegiatan 8**

---

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bendahara pengeluaran adalah laporan yang diinput oleh bendahara pengeluaran atas uang yang dikelola sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan atas uang yang dikelolanya sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan uang, LPJ bendahara pengeluaran disusun setiap bulan berdasarkan pembukuan bendahara.

**Tabel 3.11**  
**Pengukuran Kinerja Meningkatkan pembinaan perbendaharaan**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase pejabat perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	100%	111%

Dari tabel diatas dapat dilihat pada target yang ditetapkan pada indikator kinerja Persentase pejabat perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan adalah 90%, dan realisasi yang dicapai sesuai dengan target yaitu 100% sehingga capaian kinerja yang didapat adalah 111%.

**Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi**





dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan target yang telah ditetapkan serta realisasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.13**  
**Pengukuran Kinerja Terselesaikannya Permasalahan Pengelolaan Keuangan**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%

Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan seperti Aplikasi SAKTI yang kadang mengalami gangguan serta banyak permasalahan yg terjadi namun bisa teratasi dan diselesaikan, pada indikator ini target yang ditetapkan yaitu 100% realisasi yang dicapai 100% sehingga capaian yang didapat adalah 100%.

---

**Sasaran      Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran**  
**Kegiatan 11**

---

Dalam rangka meningkatkan mencapai sasaran kegiatan Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran maka indikator kinerja Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid target yang telah ditetapkan serta realisasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.14**  
**Pengukuran Kinerja Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	100%	100%	100%

Setiap tahun KPU terus melakukan pembenahan dalam pengelolaan pertanggungjawaban keuangan untuk meningkatkan aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dilingkungan KPU baik di pusat maupun di provinsi dan kabupaten/kota. Salah satu upaya KPU, yaitu dilakukan dengan menyediakan akses bagi publik untuk dapat mengakses seluruh anggaran yang terdapat dilingkungan KPU melalui Aplikasi Sistem Monitoring Keuangan (SIMONIKA) namun pada tahun 2022 sampai tahun 2024 Aplikasi SIMONIKA tidak bisa di akses karena kadaluarsa dan di input secara manual.

**Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran**

**Sasaran Kegiatan 12**      **Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku**

Sasaran kegiatan Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku terdapat dua indikator kinerja yaitu dapat dilihat pada tabel di bawah :

**Tabel 3.15**  
**Pengukuran Kinerja Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	100%	100%	100%
2.	Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK	2 Laporan	2 Laporan	100%

1. Pada indikator kinerja Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material hasil pengukuran yang dicapai yaitu 100% sesuai dengan realisasi 100% dari target yang ditetapkan 100%.

Barang Milik Negara menurut Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah No 27. Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara adalah Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, Seluruh Satker di Provinsi Maluku yang berjumlah 12 Satker (1 Sekretariat KPU Provinsi Maluku, 9 Satker Sekretariat KPU Kabupaten dan 2 Satker Sekretariat KPU Kota) dalam pengelolaan Barang Milik Negara


sudah patuh dan tertib yang dalam pencatatan dan pelaporan Barang Milik Negara dalam SIMAK BMN.


**Dashboard Aplikasi SIMAK BMN**



2. Pada indikator Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK hasil pengukuran yang di capai yaitu 100% dari target yang ditetapkan 2 laporan dan realisasi indikator kinerja 100%, SIMAK BMN adalah sebuah sistem informasi yang dibuat yang di buat oleh kementerian keuangan dan lebih difokuskan ke dalam penghimpunan, pemrosesan dan pelaporan transaksi dalam bentuk barang milik negara.

**Catatan Atas Laporan BMN Semester I Tahun 2024 (CAL BMN)**



**Catatan Atas Laporan BMN Semester II Tahun 2024 (CAL BMN)**

---

**Sasaran Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan Kegiatan 13 arsip**

---

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, Pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi massa, dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berdasarkan fungsi dan kegunaannya, arsip ada dua macam yaitu arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung oleh pencipta arsip dan disimpan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis masa retensinya dan dipermanenkan dan telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh arsip nasional republik indonesia dan/ atau lembaga kearsipan. Arsip dinamis meliputi Arsip dinamis meliputi tiga jenis :

- a. Arsip aktif, adalah arsip yang preferensi penggunaannya tinggi dan/ atau terus menerus;
- b. Arsip inaktif, adalah arsip yang preferensi penggunaannya telah menurun;
- c. Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbaharui dan tidak tergantikan. Pengelolaan dan penataan arsip inaktif dilakukan berdasarkan asal usul dan asas aturan asli. Pada unit kearsipan, pengelolaan dan penataan arsip inaktif dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yaitu :

Pengaturan fisik arsip, pengolahan informasi arsip dan penyusunan daftar arsip. Daftar arsip inaktif memuat informasi tentang :

Pencipta arsip, unit pengolah, nomor arsip, kode klasifikasi, uraian informasi arsip, tingkat perkembangan, jumlah, retensi, keterangan.

**Tabel 3.16**  
**Pengukuran Kinerja Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mengelola arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	88%	100%	114%

KPU Provinsi Maluku pada tahun 2024 bersama dengan lembaga kearsipan daerah maluku telah menyusun daftar arsip inaktif laporan pemilu gubernur dan wakil gubernur tahun 2024 dan sekaligus mengadakan serah terima arsip KPU Provinsi Maluku yang memiliki nilai guna tersebut untuk disimpan di lembaga kearsipan daerah Provinsi Maluku.

Adapun masalah dalam pengelolaan arsip di KPU Provinsi Maluku adalah arsip-arsip yang diciptakan kurang mendapat perhatian. Hal ini timbul disebabkan :

- a. Kurangnya SDM yang menangani arsip, baik kekurangan jumlah maupun kuantitas;
- b. Kurangnya tempat penyimpanan arsip, baik itu arsip dinamis maupun arsip statis dengan demikian untuk realisasi yang dicapai dari target yang ditetapkan sebesar 88% pada tahun 2024 adalah 100% dan capaian 114%.

---

**Sasaran Kegiatan 14**      **Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi**

---

Kegiatan sarana dan prasarana KPU yang memiliki capaian Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi ada 3 (tiga) indikator yang diukur dalam rangka mengukur tingkat pencapaian dari sasaran ini, yaitu :

**Tabel 3.17**  
**Pengukuran Kinerja Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	75%	100%	133%
2.	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	75%	100%	133%

3.	Persentase gedung dan gudang KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	75%	100%	133%
----	---	-----	------	------

1. Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik. Untuk tahun 2024 evaluasi dilakukan terhadap jumlah sarana dan transportasi kantor KPU Provinsi Maluku sebagai berikut :

**Tabel 3.18**  
**Sarana Transportasi Pada KPU Provinsi Maluku Tahun 2024**

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Status	Keadaan		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1.	Mobil	17 unit	8 unit milik KPU Provinsi Maluku, 9 unit sewa	13	0	4
2.	Sepeda Motor	11 unit	Milik KPU Provinsi Maluku	3	0	8
<b>Total</b>		<b>28 unit</b>		<b>16</b>	<b>0</b>	<b>12</b>

Pada tahun 2024 dilakukan evaluasi jumlah sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik, yang dilakukan dengan cara menginventaris serta mengelompokan daftar sarana transportasi yang dimiliki oleh KPU Provinsi Maluku baik milik sendiri maupun sewa dalam kategori baik, rusak ringan, rusak berat. Persentase tersedianya sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik diperoleh dengan membandingkan jumlah sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik, dengan jumlah sarana transportasi yang tersedia. Dari target yang ditetapkan sebesar 75% realisasi yang diperoleh adalah 100%% dengan capaian sebesar 133%.

2. Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik.  
Evaluasi dilakukan terhadap jumlah fasilitas perkantoran Kantor KPU Provinsi Maluku sebagai berikut :

**Tabel 3.19**  
**Sarana dan Prasarana KPU Provinsi Maluku**

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah		Status	Keadaan		
					Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1.	Gedung Kantor Permanen	18	Unit	Milik KPU Provinsi	1	0	0
2.	Gedung Pos Jaga Permanen	1	Unit	Milik KPU Provinsi	1	0	0

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah		Status	Keadaan		
					Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
3.	Mini Bus	8	Unit	Milik KPU Provinsi	4	0	4
4.	Sepeda Motor	11	Unit	Milik KPU Provinsi	3	0	8
5.	Scanner	3	Unit	Milik KPU Provinsi	3	0	0
6.	Lemari Besi Metal	23	Unit	Milik KPU Provinsi	23	0	0
7.	Filling Kabinet Besi	12	Unit	Milik KPU Provinsi	12	0	0
8.	CCTV	3	Buah	Milik KPU Provinsi	3	0	0
9.	Mesin Absensi	1	Buah	Milik KPU Provinsi	2	0	0
10.	Panel Pameran	6	Buah	Milik KPU Provinsi	6	0	0
11.	LCD Proyektor/Infokus	8	Buah	Milik KPU Provinsi	5	0	3
12.	Focusing Screen/LCD Proyektor	4	Buah	Milik KPU Provinsi	4	0	0
13.	Meja Kayu	47	Buah	Milik KPU Provinsi	47	0	0
14.	Kursi Besi/Metal	158	Buah	Milik KPU Provinsi	158	0	0
15.	Kursi Kayu	3	Buah	Milik KPU Provinsi	3	0	0
16.	Meja Rapat	1	Buah	Milik KPU Provinsi	1	0	0
17.	AC Split	33	Buah	Milik KPU Provinsi	24	0	9
18.	Kipas Angin	4	Buah	Milik KPU Provinsi	4	0	0
19.	Televisi	24	Buah	Milik KPU Provinsi	5	0	0
20.	Sound System	1	Buah	Milik KPU Provinsi	1	0	0
21.	Microphone	2	Buah	Milik KPU Provinsi	2	0	0
22.	Handycam	5	Buah	Milik KPU Provinsi	5	0	0
23.	Vertikal Blind	1	Buah	Milik KPU Provinsi	1	0	0
24.	Gordyn/Kry	1	Buah	Milik KPU Provinsi	1	0	0
25.	Lampu	4	Buah	Milik KPU Provinsi	4	0	0
26.	Tangki Air	1	Buah	Milik KPU Provinsi	1	0	0
27.	Home Theater	1	Buah	Milik KPU Provinsi	1	0	0
28.	Kamera Digital	2	Buah	Milik KPU Provinsi	2	0	0
29.	Kamera Conference	2	Buah	Milik KPU Provinsi	2	0	0
30.	Facsmile	2	Buah	Milik KPU Provinsi	2	0	0
31.	Peralatan Antena UHF Lainnya	1	Dumy	Milik KPU Provinsi	0	0	1
32.	Clinical Thermometer	2	Buah	Milik KPU Provinsi	2	0	0
33.	PC Workstation	1	Buah	Milik KPU Provinsi	1	0	0
34.	PC Unit	27	Buah	Milik KPU Provinsi	16	0	11
35.	Laptop	71	Buah	Milik KPU Provinsi	57	0	14
36.	Tabelt PC	34	Buah	Milik KPU Provinsi	34	0	0
37.	Printer	38	Buah	Milik KPU Provinsi	24	0	14
38.	Scanner	16	Buah	Milik KPU Provinsi	16	0	0
39.	External/Portabel Hardisk	18	Buah	Milik KPU Provinsi	18	0	0
40.	Router	1	Buah	Milik KPU Provinsi	1	0	0
41.	Email Security	1	Buah	Milik KPU Provinsi	1	0	0

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah		Status	Keadaan		
					Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
42.	Switch	1	Buah	Milik KPU Provinsi	1	0	0
43.	Peralatan Komputer Lainnya	1	Dumy	Milik KPU Provinsi	1	0	0
44.	Miniatur	1	Buah	Milik KPU Provinsi	1	0	0
45.	Mesin Fotocoopyy Electronic	1	Buah	Milik KPU Provinsi	1	0	0
46.	Tempat Tidur Besi	6	Buah	Milik KPU Provinsi	6	0	0
47.	Partisi	1	Buah	Milik KPU Provinsi	1	0	0
48	Sofa	8	Buah	Milik KPU Provinsi	8	0	0
49.	Lemari Es	6	Buah	Milik KPU Provinsi	6	0	0
50.	Mesin Fotocoopyy Electronic	1	Buah	Milik KPU Provinsi	1	0	0
51.	Sound System	1	Buah	Milik KPU Provinsi	1	0	0
52.	Tiang Bendera	1	Buah	Milik KPU Provinsi	1	0	0
53	Mimbar/Podium	1	Buah	Milik KPU Provinsi	1	0	0
54.	Digital LED Running Text	14	Buah	Milik KPU Provinsi	14	0	0
55.	Video Monitor	2	Buah	Milik KPU Provinsi	2	0	0
56.	Lensa Kamera	12	Buah	Milik KPU Provinsi	12	0	0
57.	Kamera Stile	6	Buah	Milik KPU Provinsi	6	0	0
58.	Drone	2	Buah	Milik KPU Provinsi	2	0	0
59.	Stand Speaker	1	Buah	Milik KPU Provinsi	1	0	0
60.	Alat Studio Lainnya	1	Dummy	Milik KPU Provinsi	1	0	0
61.	Telephone Mobile	8	Buah	Milik KPU Provinsi	8	0	0
62.	Alat Komunikasi Lainnya	20	Dummy	Milik KPU Provinsi	20	0	0
63.	Card Reader	2	Buah	Milik KPU Provinsi	2	0	0
64.	Bangunan Tempat Parkir	1	Unit	Milik KPU Provinsi	1	0	0
65.	Pagar Permanen	1	Unit	Milik KPU Provinsi	1	0	0
	<b>Total</b>	<b>699</b>	<b>Unit/ Bh/Dumy</b>	<b>Milik KPU Provinsi</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>64</b>

Evaluasi jumlah fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik pada tahun 2024 dilakukan dengan cara menginventaris serta mengelompokan daftar fasilitas perkantoran yang dimiliki oleh KPU Provinsi Maluku kedalam kategori “Baik, “Rusak Ringan, “Rusak Berat”. Persentase tersedianya fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik diperoleh dengan membandingkan jumlah fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik, dengan jumlah fasilitas yang tersedia. Dari target yang ditetapkan sebesar 75% realisasi yang diperoleh adalah 100% dengan capaian sebesar 133%.

3. Persentase gedung dan gudang KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik.

**Tabel 3.20**

**Kondisi Gudang Logistik Pemilu di KPU Provinsi Maluku**

No.	Kondisi Gudang	Status Kepemilikan						Jangka Waktu (Bulan)	
		Milik KPU		Pinjam		Sewa		Pinjam	Sewa
		(n)	(%)	(n)	(%)	(n)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Memadai	11	100,00%	1	100,00%	0	0,00%		
2	Kurang Memadai	0	0,00%	0	0,00%		0,00%		
<b>Jumlah</b>		<b>11</b>	<b>100,00%</b>	<b>1</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		

No.	Kondisi Gudang	Status Kepemilikan						Jangka Waktu (Bulan)	
		Milik KPU		Pinjam		Sewa		Pinjam	Sewa
		(n)	(%)	(n)	(%)	(n)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Memadai	0	0,00%	4	0,00%	12	100,00%	4 sd 24	12 sd 24
2	Kurang Memadai	2	100,00%	0	100,00%	0	0,00%		0
<b>Jumlah</b>		<b>2</b>	<b>100,00%</b>	<b>4</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>		

Evaluasi Persentase gedung dan gudang KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik pada tahun 2024 dari target yang ditetapkan 75% realisasi yang diperoleh adalah sebesar 100% dengan capaian sebesar 133%.

**Sasaran Meningkatkan kualitas layanan persidangan dan protokol Kegiatan 15**

Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol, diukur melalui 2 (dua) indikator yaitu dapat dilihat pada tabel dibawah :

**Tabel 3.21 Pengukuran Kinerja Meningkatkan kualitas layanan persidangan dan protokol**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	75%	100%	133%
2.	Persentase hasil rapat pleno yang ditindak lanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%

1. Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat, KPU Provinsi Maluku telah memiliki gedung kantor yang representatif yang

dilengkapi oleh sebuah ruangan rapat dengan fasilitas yang baik dan digunakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan KPU Provinsi Maluku, dimana penggunaan ruang rapat

telah diatur dengan baik sehingga tidak ada kegiatan yang dilaksanakan pada waktu bersamaan.



Capaian Indikator Persentase

ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat mencapai target yang ditentukan yaitu 75% dengan capaian realisasi sebesar 133%.

2. Persentase hasil rapat pleno yang ditindak lanjuti paling lambat 4 hari kerja, dalam pasal 40 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa pengambilan keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan dalam Rapat Pleno, hasil rapat pleno tersebut selanjutnya dituangkan didalam sebuah berita acara untuk selanjutnya ditindaklanjuti. Untuk indikator kinerja ini, capaian hasil pengukurannya adalah 100%.

<b>Sasaran Kegiatan 16</b>	<b>Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota</b>
----------------------------	--

Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, capaian indikator yang terpenuhi pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.22**  
**Pengukuran Kinerja Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%

Pada tahun 2024 KPU Provinsi Maluku dan KPU Kabupaten/Kota Se-Maluku melaksanakan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang berlangsung

dalam kondisi aman dan terkendali serta tidak ada gangguan keamanan yang terjadi. Dalam pelaksanaan proses tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 KPU Provinsi mendapat bantuan personil dari

Polda setempat dalam menjaga kelangsungan proses tahapan dimaksud. Untuk pengamanan dari internal KPU Provinsi Maluku terdapat anggota Jagat Saksana berjumlah 10 personil yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pengamanan Gada



Pratama pada sekolah Polisi Negara Polda Metro Jaya di Bogor Jawa Barat.

Untuk realisasi dari target yang ditetapkan 100% adalah sebesar 100% dengan capaian yang diperoleh 100%.

<b>Sasaran Kegiatan 17</b>	<b>Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota</b>
----------------------------	---

Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.23**  
**Pengukuran Kinerja Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	100%	143%
2.	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	100%	143%
3.	Persentase gedung dan gudang KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang dapat dipenuhi	72%	100%	139%

1. Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi. Untuk tahun 2024, Evaluasi dilakukan terhadap jumlah sarana transportasi kantor KPU Provinsi Maluku sebagai berikut :

**Tabel 3.24**  
**Kebutuhan Sarana Transportasi pada KPU Provinsi Maluku Tahun 2024**

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah Kebutuhan	Jumlah yang Tersedia/Keadaan Baik
1	Mobil	8 Unit	4 Unit
2	Sepeda Motor	11 Unit	3 Unit
<b>Total</b>		<b>19 Unit</b>	<b>7 Unit</b>

Pada tahun 2024 dilakukan evaluasi jumlah sarana untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat terpenuhi, yang dilakukan dengan cara menginventaris serta mengelompokan daftar jumlah kebutuhan sarana transportasi. Presentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi diperoleh dengan membandingkan jumlah sarana transportasi yang tersedia dalam keadaan baik. Dari target yang ditetapkan sebesar 70% realisasi yang diperoleh adalah 100% dengan capaian sebesar 143%.

2. Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi. Evaluasi dilakukan terhadap Jumlah Fasilitas Perkantoran Kantor KPU Provinsi Maluku sebagai berikut :

**Tabel 3.25**  
**Fasilitas Perkantoran Pada KPU Provinsi Maluku Tahun 2024**

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah		Baik
1.	Gedung Kantor Permanen	18	Unit	1
2.	Gedung Pos Jaga Permanen	1	Unit	1
3.	Mini Bus	8	Unit	4
4.	Sepeda Motor	11	Unit	3
5.	Scanner	3	Unit	3
6.	Lemari Besi Metal	23	Unit	23
7.	Filling Kabinet Besi	12	Unit	12
8.	CCTV	3	Buah	3
9.	Mesin Absensi	1	Buah	2
10.	Panel Pameran	6	Buah	6
11.	LCD Proyektor/Infokus	8	Buah	5
12.	Focusing Screen/LCD Proyektor	4	Buah	4
13.	Meja Kayu	47	Buah	47

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah		Baik
14.	Kursi Besi/Metal	158	Buah	158
15.	Kursi Kayu	3	Buah	3
16.	Meja Rapat	1	Buah	1
17.	AC Split	33	Buah	24
18.	Kipas Angin	4	Buah	4
19.	Televisi	24	Buah	5
20.	Sound System	1	Buah	1
21.	Microphone	2	Buah	2
22.	Handycam	5	Buah	5
23.	Vertikal Blind	1	Buah	1
24.	Gordyn/Kry	1	Buah	1
25.	Lampu	4	Buah	4
26.	Tangki Air	1	Buah	1
27.	Home Theater	1	Buah	1
28.	Kamera Digital	2	Buah	2
29.	Kamera Conference	2	Buah	2
30.	Facsmile	2	Buah	2
31.	Peralatan Antena UHF Lainnya	1	Dummy	0
32.	Clinical Thermometer	2	Buah	2
33.	PC Workstation	1	Buah	1
34.	PC Unit	27	Buah	16
35.	Laptop	71	Buah	57
36.	Tablet PC	34	Buah	34
37.	Printer	38	Buah	24
38.	Scanner	16	Buah	16
39.	External/Portabel Hardisk	18	Buah	18
40.	Router	1	Buah	1
41.	Email Security	1	Buah	1
42.	Switch	1	Buah	1
43.	Peralatan Komputer Lainnya	1	Dummy	1
44.	Miniatur	1	Buah	1
45.	Mesin Fotocoopyy Electronic	1	Buah	1
46.	Tempat Tidur Besi	6	Buah	6
47.	Partisi	1	Buah	1
48.	Sofa	8	Buah	8
49.	Lemari Es	6	Buah	6
50.	Mesin Fotocoopyy Electronic	1	Buah	1
51.	Sound System	1	Buah	1
52.	Tiang Bendera	1	Buah	1
53.	Mimbar/Podium	1	Buah	1
54.	Digital LED Running Text	14	Buah	14
55.	Video Monitor	2	Buah	2
56.	Lensa Kamera	12	Buah	12

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Baik
57.	Kamera Stile	6 Buah	6
58.	Drone	2 Buah	2
59.	Stand Speaker	1 Buah	1
60.	Alat Studio Lainnya	1 Dummy	1
61.	Telephone Mobile	8 Buah	8
62.	Alat Komunikasi Lainnya	20 Dummy	20
63.	Card Reader	2 Buah	2
64.	Bangunan Tempat Parkir	1 Unit	1
65.	Pagar Permanen	1 Unit	1
	<b>Total</b>	<b>699 Unit/ Buah/Dumy</b>	<b>600</b>

Evaluasi jumlah fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat terpenuhi pada tahun 2024 dilakukan dengan cara menginventaris serta mengelompokkan daftar fasilitas yang terdiri dari jumlah kebutuhan dan jumlah fasilitas perkantoran yang tersedia dalam keadaan baik. Dari target yang ditetapkan sebesar 70% realisasi yang diperoleh adalah 100% dengan capaian sebesar 143%.

- Persentase Gedung dan Gudang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dapat dipenuhi

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah Kebutuhan	Jumlah yang Tersedia/Keadaan Baik
1	Gedung KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	12 Unit	12 Unit
2	Gudang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	11 Unit	11 Unit
	<b>Total</b>	<b>23 Unit</b>	<b>23 Unit</b>

Evaluasi Persentase Gedung dan Gudang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dapat dipenuhi pada Tahun 2024 dari target yang ditetapkan sebesar 72% realisasi yang diperoleh adalah sebesar 100% dengan capaian sebesar 139%.

---

**Sasaran Kegiatan 18**      **Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Provinsi Maluku dan KPU Kab/Kota Se-Maluku**

---

Pada Sasaran Kinerja Meningkatkan efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Provinsi Maluku dan KPU Kab/Kota Se-Maluku , capaian indikator yang terpenuhi pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.26**  
**Pengukuran Kinerja Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Provinsi Maluku dan KPU Kab/Kota Se-Maluku**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran	30%	100%	333%

Telah dilakukan pengawasan terhadap aktivitas lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terhadap kerja-kerja administrasi pemilihan maupun keuangan yang tidak menimbulkan permasalahan baik di tingkat Provinsi maupun 11 Kabupaten/Kota sehingga Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran capaian hasil dari indikator kinerja ini adalah 333%, ini melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 30% dengan realisasi 100%.

---

<b>Sasaran Kegiatan 19</b>	<b>Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa (clean governance)</b>
----------------------------	--

---

Pada Sasaran Kinerja Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa (clean governance), capaian indikator yang terpenuhi pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.27**  
**Pengukuran Kinerja Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa (clean governance)**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%	Tahun 2023 tidak ada pengaduan masyarakat	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Pada Indikator Kinerja Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pada Tahun 2024 tidak ada pengaduan masyarakat baik secara formal maupun informal di mana pada target yang ditetapkan sebesar 75% realisasi tidak ada pengaduan masyarakat sehingga capaiannya 100%.

---

<b>Sasaran Kegiatan 20</b>	<b>Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU</b>
----------------------------	---

---

Pada Sasaran Kinerja Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU, capaian indikator yang terpenuhi pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.28**  
**Pengukuran Kinerja Meningkatnya manfaat hasil pengawasan**  
**BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%	100%	143%

Pada tahun 2024 belum di reviu oleh BPK, BPKP dan APIP namun apabila terdapat temuan dari hasil pemeriksaan kami selalu menindaklanjuti hasil temuan tersebut. Target yang telah ditetapkan adalah 70% realisasi 100% dan capaian 143% pada indikator kinerja Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti.

---

**Sasaran            Meningkatkan akuntabilitas kinerja dilingkungan KPU**  
**Kegiatan 21**


---

Dalam rangka meningkatkan capaian sasaran kegiatan Meningkatkan akuntabilitas kinerja dilingkungan KPU maka indikator kinerja Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B target yang telah ditetapkan sera realisasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.29**  
**Pengukuran Kinerja Meningkatnya akuntabilitas kinerja dilingkungan KPU**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	70%	Pengukuran kinerja tahun 2024 belum dievaluasi oleh Inspektorat Jenderal KPU RI. Untuk Tahun 2023 Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Maluku adalah 76,20/BB 100%	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal BB

**Lembar Kerja Evaluasi SAKIP Tahun 2023**



**Sasaran** Peningkatan kompetensi SDM KPU  
**Kegiatan 22**

Sasaran Kegiatan Peningkatan kompetensi SDM KPU terdapat dua indikator kinerja yaitu dapat dilihat pada tabel dibawah :

**Tabel 3.30**  
**Pengukuran Kinerja Peningkatan kompetensi SDM KPU**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	90%	100%	111%
2.	Jumlah PNS KPU yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal	90%	0%	0%

- Pada indikator kinerja Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM hasil pengukuran yang dicapai yaitu 111% sesuai dengan realisasi 100% dari target 90%. Capaian indikator pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM diperoleh berdasarkan rata-rata jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat penjenjangan, Uji Kesesuaian Jabatan (*Job Fit*), Tes Kompetensi Calon Pejabat Eselon III dan Eselon IV serta PNS yang telah memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa dan Sertifikasi Bendahara Pengeluaran, Untuk pelaksanaan peningkatan kompetensi belum semua

dapat dilakukan uji kompetensi. Adapun jenis pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Pegawai pada Sekretariat KPU Provinsi Maluku pada tahun 2024 antara lain Diklat Struktural dan Diklat Fungsional seperti Diklat Barang dan Jasa, Diklat Sertifikasi Bendahara Pengeluaran dan Kegiatan E-Learning Pejabat Pembuat Komitmen yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan Program Diklat Modul BRIDGE : *Building Resources in Democracy, Government, and Elections* (Membangun Sumber Daya dalam Demokrasi, Pemerintahan dan Pemilu).

**Tabel 3.30**  
**Jumlah PNS di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Maluku yang telah mengikuti Diklat Fungsional**

No	Jenis Diklat	Jumlah PNS yang telah mengikuti	Jumlah PNS Yang Lulus	%
1	Pejabat Pembuat Komitmen	1	1	100%
2	Pengadaan Barang dan Jasa	0	0	0%
3	Bendahara Pengeluaran	2	2	100%
	<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	100%

2. Pada Indikator kinerja Jumlah PNS KPU yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal, hasil pengukuran yang dicapai yaitu 0% dari target 90% karena tidak ada PNS yang lulus S2 Tata Kelola Pemilu pada tahun 2024.

---

**Sasaran** Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum  
**Kegiatan 23**

---


Pada Sasaran Kegiatan Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.31**  
**Pengukuran Kinerja Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang undangan	90%	100%	111%
2.	Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	90%	100%	111%

1. KPU Provinsi Maluku dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024, telah menyusun Keputusan KPU Provinsi Maluku dan produk hukum lainnya berdasarkan Tata Naskah Dinas yg berlaku sesuai dgn Tahapan yg berlangsung, dan dipublis dalam website JDIH KPU Maluku, sehingga bisa diakses oleh masyarakat. Hasil yg dicapai utk pengukuran indikator kinerja produk hukum dan informasi produk hukum adalah 111%
2. Pada Indikator Kinerja Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP sudah dilaksanakan sesuai SOP sehingga realisasinya pada tahun 2024 sebesar 90% dan capaian 111% melebihi dari target yang ditetapkan.

**JDIH KPU Provinsi Maluku**



**Sasaran Kegiatan 24** Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum

Sasaran kegiatan Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.32**  
**Pengukuran Kinerja Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase sengketa hukum yang yang dimenangkan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	95%	100%	105%



Target yang ditetapkan pada indikator kinerja Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi/KPU yaitu 95% dengan realisasi 100%. Dalam pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan serentak, KPU Provinsi Maluku telah menyelesaikan banyak sengketa di beberapa lembaga, yaitu Bawaslu, DKPP dan Mahkamah Konstitusi. Capaian target dalam penyelesaian sengketa pada KPU Provinsi Maluku adalah 105%.

<b>Sasaran Kegiatan 25</b>	<b>Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal</b>
----------------------------	---

Pada Tahun 2024 Sasaran Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.33**  
**Pengukuran Kinerja Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menetapkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam Pemilu 2024. KPU Provinsi Maluku melaksanakan uji Publik untuk memperoleh masukan dan tanggapan dari para pemangku kepentingan. Hasil

pelaksanaan uji publik di serahkan kepada KPU RI dengan tetap mempertimbangkan 7 prinsip penatan Daerah Pemilihan (Dapil). KPU RI menetapkan PKPU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.33**  
**Penataan Daerah Pemilihan untuk Provins Maluku pada Pemilu 2024**

Provinsi	Jumlah Kursi	Daerah Pemilihan	Jumlah Kursi per Daerah Pemilihan	Wilayah Daerah Pemiihan ( Kabupaten/Kota, Kecamatan)
Maluku	45	Maluku 1	9	Kota Ambon
		Maluku 2	5	Buru Buru Selatan
		Maluku 3	10	Maluku Tengah
		Maluku 4	3	Seram Bagian Timur
		Maluku 5	5	Seram Bagian Barat
		Maluku 6	8	Maluku Tenggara, Kepulauan Aru, Kota Tual
		Maluku 7	5	Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya

**Sasaran Kegiatan 26** Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu sesuai aturan

Pelaksanaan PAW Anggota DPRD Provinsi Maluku pada prinsipnya merujuk pada PKPU Nomor 6 Tahun 2019 dan dilakukan melalui Aplikasi SIMPAUW. Adapun waktunya maksimal 5 hari, dan dalam pelaksanaannya KPU Provinsi Maluku menjalankan sesuai dengan aturan yang berlaku.

**Tabel 3.34**  
**Pengukuran Kinerja Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu sesuai aturan**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase proses PAW 1 anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 (Lima) hari kerja	100%	100%	100%

Pada Indikator Kinerja Persentase proses PAW 1 anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 (Lima) hari kerja dengan capaian 100%.

**Sasaran            Pengukuran Kinerja Presentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi**  
**Kegiatan 27**

Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Peserta Pemilu Tingkat Provinsi Maluku semuanya dapat terfasilitasi dengan baik, mulai dari tahapan Verifikasi Partai Politik sampai pada Penetapan Calon Terpilih semuanya berjalan dengan merujuk pada PKPU yang mengatur masing-masing tahapan, baik untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD maupun DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pada Tahun 2024 sasaran kegiatan Pengukuran Kinerja Presentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.35**  
**Presentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	12 Satker (Prov/Kab/Kota)	100%	100%

KPU Provinsi Maluku dalam melaksanakan Tahapan Pemilu Tahun 2024 membuka layanan helpdesk konsultasi bagi seluruh peserta Pemillu 2024 untuk mengkonsultasikan hal-hal yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu 2024. Peserta Pemilu diberikan Foam Formulir Permohonan Informasi. Dari penjelasan tersebut, maka target yang ditetapkan pada Indikator Kinerja Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi telah mencapai 100%.

**Sasaran            Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai**  
**Kegiatan 28       politik yang dimutakhirkan**

Pada Tahun 2023 sasaran kegiatan Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik yang dimutakhirkan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.36**  
**Pengukuran Kinerja Presentase data Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik yang di mutakhirkan**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Presentase data Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik yang di mutakhirkan	40%	100%	250%

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka pelaksanaan Verifikasi partai politik dilaksanakan. KPU Provinsi Maluku melaksanakan verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual partai politik sesuai dengan waktu pelaksanaan Tahapan, dan KPU RI yang berkewenangan menetapkan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024. jumlah Partai Politik pada Pemilu Tahun 2024 di wilayah Maluku berjumlah 18 Partai Politik dengan Rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.37**  
**Daftar Partai Politik dan Nomot Urut**

Nomor Urut	Partai Politik
1	Partai Kebangkitan Bangsa
2	Partai Gerakan Indonesia Raya
3	Partai Demokrasi Indonesia-Perjuanga
4	Partai Golkar
5	Partai Nasdem
6	Partai Buruh
7	Partai Gelora
8	Partai Keadilan Sejahtera
9	Partai Kebangkitan Nusantara
10	Partai Hati Nurani Rakyat
11	Partai Garuda
12	Partai Amanat Nasional
13	Partai Bulan Bintang
14	Partai Demokrat
15	Partai Solidaritas Indonesia
16	Partai Perindo
17	Partai Persatuan Pembangunan
18	Partai Ummat

---

**Sasaran      Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu**  
**Kegiatan 29**

---

KPU Provinsi Maluku dan KPU Kabupaten/Kota se-Maluku telah membentuk Rumah Pintar Pemilu, dan sampai dengan saat ini masih terkelola dengan baik.

**Tabel 3.38**  
**Pengukuran Kinerja Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	12 Satker (Prov/Kab/ Kota)	12 Satker (Prov/Kab/ Kota)	12 Satker



Di Tahun 2024 KPU Provinsi Maluku tetap melaksanakan sosialisasi yang berkaitan dengan Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024, salah satunya adalah pembentukan pusat Pendidikan pemilih melalui pengelolaan rumah pintar pemilu di setiap Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Maluku. Dengan demikian pada Indikator Kinerja pembentukan Pusat Pendidikan Pemilih telah mencapai target yang telah ditentukan yakni 12 Satker (Prov/Kab/Kota).

---

**Sasaran Kegiatan 30**      **Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat**

---

Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP Untuk melayani informasi melalui pelayanan PPID yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi, sebagai bentuk keterbukaan informasi publik di Lingkungan KPU Provinsi Maluku. Bahwa Pelayanan melalui PPID berjalan secara baik dan maksimal.

**Tabel 3.39**  
**Pengukuran Kinerja Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%
2.	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa	100%	75%	75%

Dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 diatur tentang :Ketentuan Umum; Asas dan Tujuan dalam Layanan Informasi Publik; Hak dan Kewajiban, Hak dan Kewajiban Pemohon Informasi Publik, Hak dan Kewajiban KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; Informasi Publik, Klasifikasi Informasi, Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala, Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta Merta, Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat; Informasi yang dikecualikan, Kategori Informasi yang dikecualikan, Tata cara pengecualian informasi publik, Jangka waktu informasi publik yang dikecualikan; Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pengangkatan dan struktur pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, Tugas dan fungsi PPID; Tata Cara Layanan Informasi Publik, Layanan informasi publik melalui pengumuman, Layanan informasi publik atas dasar pemohon informasi publik, Standar Oprasional prosedur layanan informasi publik; Keberatan; Pelaporan; Formulir Layanan Informasi Publik Ketentuan Lain; Ketentuan umum.





Tahun 2024 Presentase Permohonan Informasi yang di tindaklanjuti melalui PPID mengalami progress peningkatan karena Tahapan Pemilu Tahun 2024 yang sementara berjalan dan kemudian mempengaruhi arus permintaan informasi terkhususnya dari Peserta Pemilu tapi juga unsur Masyarakat.

<b>Sasaran Kegiatan 31</b>	<b>Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)</b>
----------------------------	--

Pada Tahun 2024 sasaran kegiatan Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.40**  
**Pengukuran Kinerja Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di Media Publikasi**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	12 Satker (Prov/Kab/ Kota)	12 Satker (Prov/Kab/ Kota)	100%



Informasi dan publikasi dalam tahapan pemilu/pemilihan sangat penting untuk memastikan bahwa pemilih memiliki akses informasi yang akurat dan terkini tentang proses pemilu/Pemilihan. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se- Maluku dalam menyampaikan informasi dan publikasi dalam Tahapan Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 melalui media massa dan medial sosial dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran pemilih, partisipasi pemilih dan meningkatkan transparansi dalam proses Pemilu/Pemilihan. Dengan demikian, penyampaian informasi dan publikasi yang ditampilkan di media publikasi dalam tahapan pemilu sangat penting untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan lancar dan demokratis.

Pada Indikator Kinerja Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi telah direalisasikan dengan capaian 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

<b>Sasaran Kegiatan 32</b>	<b>Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan</b>
----------------------------	---

**1. Menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan**

Dalam Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang meliputi tahapan sebagai berikut :

1. Penerimaan Logistik Pemilu/Pemilihan
2. Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu/Pemilihan
3. Pengepakan Logistik Pemilu/Pemilihan
4. Penyimpanan Logistik Pemilu/Pemilihan

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkewajiban untuk melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan termasuk didalamnya penyusunan Laporan Tata Kelola Logistik Pemilu/Pemilihan Tahun 2024.

## 2. Penyusunan laporan dan dokumentasi logistik pemilu

Penyusunan laporan tata kelola logistik Pemilu berpedoman pada sistematika penyusunan laporan tata kelola logistik Pemilu Tahun 2024 sebagaimana disebutkan dalam Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum sedangkan untuk Penyusunan Laporan Tata Kelola Logistik Pemilihan Tahun 2024 berpedoman pada sistematika penyusunan laporan pelaksanaan tata kelola logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana disebutkan dalam Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

**Tabel 3.41**  
**Pengukuran Kinerja Terlaksananya fasilitas pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
2.	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melakukan penyusunan laporan dan dokumentasi logistik pemilu	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat terlihat Untuk pelaksanaan Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 KPU kabupaten/Kota Se-Maluku telah melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan 2024, sehingga dari target yang ditetapkan sebesar 100%, realisasi yang diperoleh mencapai 100% maka capaian yang didapat adalah sebesar 100%.

KPU Provinsi Maluku dan KPU Kabupaten/Kota Se-Maluku telah melakukan penyusunan laporan dan dokumentasi Logistik Pemilu/Pemilihan 2024, sehingga dari target yang ditetapkan sebesar 100%, realisasi yang diperoleh mencapai 100% maka capaian yang didapat adalah sebesar 100%

<b>Sasaran Kegiatan 33</b>	<b>Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU</b>
----------------------------	---

Pada sasaran kegiatan Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.42**  
**Pengukuran Kinerja Tersedianya data, informasi, sarana**  
**dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%
2.	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%
3.	Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	80%	100%	125%

Sasaran Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU diukur melalui 3 (tiga) indikator dengan capaiannya adalah sebagai berikut :

**1. Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih dalam Pemilu maupun Pemilihan Tahun 2024.**

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih serta Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota adalah Kegiatan untuk memperbaharui Data Pemilih melalui Pencocokan dan Penelitian terhadap Daftar Pemilih yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pamungutan Suara (PPS), dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk selanjutnya direkapitulasi secara berjenjang mulai dari PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, hingga KPU RI.

**Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih meliputi penyusunan :**

**a. Penyusunan Bahan Daftar Pemilih**

yaitu meliputi Penyediaan Data Kependudukan, Sinkronisasi Data dan Pemutakhiran Data Pemilih. Adapun Rekapitulasi Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2024 dan Pemilihan 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.33.**  
**Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih**  
**Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku Pemilu Tahun 2024**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kec.	Jumlah Desa/Kel.	Daftar Pemilih Pemilu 2024			
				L	P	Jumlah (L + P)	Jumlah TPS
1.	Maluku Tengah	18	191	155.554	160.416	315.970	1.166
2.	Maluku Tenggara	11	191	45.152	47.989	93.141	406
3.	Kepulauan Tanimbar	10	82	43.618	45.187	88.805	345
4.	Buru	10	82	47.776	48.065	95.841	418
5.	Seram Bagian Timur	15	198	46.843	46.843	93.686	468
6.	Seram Bagian Barat	11	92	73.842	73.933	147.775	650
7.	Kepulauan Aru	10	119	35.234	34.768	70.002	342
8.	Maluku Barat Daya	17	118	30.216	29.767	59.983	279
9.	Buru Selatan	6	81	25.676	25.932	51.608	258
10.	Kota Ambon	5	50	122.899	135.102	258.001	892
11.	Kota Tual	5	30	31.662	33.803	65.465	240
<b>Total :</b>		<b>118</b>	<b>1.234</b>	<b>658.472</b>	<b>681.805</b>	<b>1.340.277</b>	<b>5.464</b>

**Tabel 3.34**  
**Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih**  
**Kabupaten/kota Se-Provinsi Maluku Pemilihan Tahun 2024**

NO	Kode kab	Nama Kab	Jumlah Kec.	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Daftar Pemilih Pemilihan 2024	Jumlah TPS Pemilihan 2024
1.	8101	Maluku Tengah	18	191	305.976	661
2.	8102	Maluku Tenggara	11	191	91.649	260
3.	8103	Kepulauan Tanimbar	10	82	88.177	191
4.	8104	Buru	10	82	93.951	250
5.	8105	Seram Bagian Timur	15	198	93.783	276
6.	8106	Seram Bagian Barat	11	92	145.069	368
7.	8107	Kepulauan Aru	10	119	70.243	208
8.	8108	Maluku Barat Daya	17	118	61.300	198
9.	8109	Buru Selatan	6	81	50.787	157

NO	Kode kab	Nama Kab	Jumlah Kec.	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Daftar Pemilih Pemilihan 2024	Jumlah TPS Pemilihan 2024
10.	8171	Kota Ambon	5	50	253.770	460
11.	8172	Kota Tual	5	30	65.222	134
<b>Jumlah</b>			<b>118</b>	<b>1.234</b>	<b>1.319.927</b>	<b>3.163</b>

**b. Penyusunan DPS**

Meliputi Penyusunan Bahan DPS, Rekapitulasi dan Penetapan DPS, Pengumuman dan Tanggapan DPS, Penyusunan Bahan DPSHP dan Rekapitulasi DPSHP.

Adapun Rekapitulasi Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Pemilu 2024 dan Pemilihan 2024 adalah sebagai berikut :

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 OLEH KPU PROVINSI**

**PROVINSI : MALUKU**

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
1.	Maluku Tengah	18	191	1.239	154.985	160.311	315.296
2.	Maluku Tenggara	11	191	405	44.133	46.854	90.987
3.	Kepulauan Tanimbar	10	82	346	44.088	45.577	89.665
4.	Buru	10	82	420	48.090	48.697	96.787
5.	Seram Bagian Timur	15	198	480	51.924	51.769	103.693
6.	Seram Bagian Barat	11	92	662	76.268	76.404	152.672
7.	Kepulauan Aru	10	119	343	36.341	35.665	72.006
8.	Maluku Barat Daya	17	118	291	31.496	30.576	62.072
9.	Buru Selatan	6	81	258	25.949	26.269	52.218
10.	Kota Ambon	5	50	931	120.636	130.972	251.608
11.	Kota Tual	5	30	247	31.603	34.066	65.669
<b>Total :</b>		<b>118</b>	<b>1.234</b>	<b>5.622</b>	<b>665.513</b>	<b>687.160</b>	<b>1.352.673</b>

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
TAHUN 2024 TINGKAT PROVINSI**

**PROVINSI : MALUKU**

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
1.	Maluku Tengah	18	191	694	148.293	155.677	303.970
2.	Maluku Tenggara	11	191	259	43.796	46.654	90.450
3.	Kepulauan Tanimbar	10	82	193	42.606	44.476	87.082
4.	Buru	10	82	250	47.187	48.233	95.420
5.	Seram Bagian Timur	15	198	300	51.548	52.020	103.568
6.	Seram Bagian Barat	11	92	371	71.883	73.399	145.282
7.	Kepulauan Aru	10	119	214	35.964	35.108	71.072
8.	Maluku Barat Daya	17	118	200	31.320	31.084	62.404
9.	Buru Selatan	6	81	158	25.562	26.145	51.707
10.	Kota Ambon	5	50	501	119.058	132.154	251.212
11.	Kota Tual	5	30	134	31.039	33.402	64.441
<b>Total :</b>		<b>118</b>	<b>1.234</b>	<b>3.274</b>	<b>648.256</b>	<b>678.352</b>	<b>1.326.608</b>

**c. Penyusunan DPT**

Yaitu meliputi Penyusunan DPT, Rekapitulasi dan Penetapan DPT dan Pengumuman DPT. Adapun Rekapitulasi Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2024 dan Pemilihan 2024 adalah sebagai berikut :

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
OLEH KPU PROVINSI**

**PROVINSI : MALUKU**

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
1.	Maluku Tengah	18	191	1.237	151.382	157.465	308.847
2.	Maluku Tenggara	11	191	406	43.888	46.692	90.580
3.	Kepulauan Tanimbar	10	82	346	43.422	44.913	88.335

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
4.	Buru	10	82	420	47.450	48.141	95.591
5.	Seram Bagian Timur	15	198	490	53.650	53.612	107.262
6.	Seram Bagian Barat	11	92	658	74.277	75.060	149.337
7.	Kepulauan Aru	10	119	333	36.317	35.653	71.970
8.	Maluku Barat Daya	17	118	293	31.501	30.609	62.110
9.	Buru Selatan	6	81	258	25.791	26.167	51.958
10.	Kota Ambon	5	50	940	120.155	132.212	252.367
11.	Kota Tual	5	30	241	30.225	32.430	62.655
<b>Total :</b>		<b>118</b>	<b>1.234</b>	<b>5.622</b>	<b>658.058</b>	<b>682.954</b>	<b>1.341.012</b>

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024  
TINGKAT PROVINSI**

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1.	Maluku Tengah	18	191	694	148.107	156.171	304.278
2.	Maluku Tenggara	11	191	259	43.603	46.520	90.123
3.	Kepulauan Tanimbar	10	82	193	42.437	44.367	86.804
4.	Buru	10	82	250	47.222	48.300	95.522
5.	Seram Bagian Timur	15	198	313	54.599	55.043	109.642
6.	Seram Bagian Barat	11	92	371	71.817	73.470	145.287
7.	Kepulauan Aru	10	119	215	36.264	35.396	71.660
8.	Maluku Barat Daya	17	118	200	31.458	31.198	62.656
9.	Buru Selatan	6	81	158	25.563	26.176	51.739
10.	Kota Ambon	5	50	514	118.524	131.670	250.194
11.	Kota Tual	5	30	134	30.939	33.305	64.244
<b>Total :</b>		<b>118</b>	<b>1.234</b>	<b>3.301</b>	<b>650.533</b>	<b>681.616</b>	<b>1.332.149</b>

Dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2024, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih mencapai target 100% dengan capaian realisasi sebesar 100%.

## **2. Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar**

Penggunaan teknologi informasi yang tepat dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja KPU dalam memberikan fasilitas serta pelayanan kepada pemilih dan peserta pemilu pada saat penyelenggaraan tahapan. Pada tahun 2023 KPU Provinsi Maluku melakukan penambahan kapasitas jaringan guna untuk mendukung pelaksanaan tahapan pemilu dalam penggunaan aplikasi pada masing- masing bidang.

Dari target 100% yang ditetapkan pada tahun 2023 realisasi indikator kinerja persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar mencapai target 100 % dengan realisasi capaian 100%.

## **3. Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi**

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah meluncurkan beberapa aplikasi atau sarana pendukung (IT) dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Aplikasi yang telah diluncurkan antara lain :

## **4. Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar**

Pemanfaatan semua fasilitas sarana dan prasarana fisik, perangkat, peralatan dan teknologi yg tersedia untuk menunjang semua kegiatan dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih pemilu dan pemilihan tahun 2024 penggunaannya dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dari kegiatan atau kerja dari masing2 bidang sehingga tujuan yg dicapai yaitu dapat meningkatkan kualitas kerja yg efektif dan efisien dengan teknologi informasi yg aman, handal dan lancar..

Dari target 100% yang ditetapkan pada tahun 2024 telah direalisasi dengan capaian 100 % pada indikator kinerja persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar.

## **5. Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi**

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah meluncurkan beberapa aplikasi atau sarana pendukung (IT) dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Aplikasi yang telah diluncurkan antara lain :

- a. Sistem informasi partai politik (SIPOL) untuk mendukung pengelolaan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan parpol peserta pemilu;
- b. Sistem Data Pemilih (SIDALIH) yang digunakan untuk mengelola tahapan pemutakhiran data pemilih;

- c. Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yang berfungsi untuk mengelola tahapan pencalonan DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Kota, kepala daerah, hingga presiden dan wakil presiden
- d. Sistem Informasi Anggota KPU dan badan adhoc (SIKBA) Sistem yang digunakan untuk membantu dalam proses perekrutan anggota KPU dan badan *ad hoc*.

**Dashboard Aplikasi SIDALIH**




**Dashboard Aplikasi SIAKBA**



Untuk mendukung penggunaan setiap sistem informasi diatas, KPU Provinsi Maluku telah mengangkat operator-operator untuk mengelolanya dengan penuh tanggungjawab. Dari target 80% yang ditetapkan pada tahun 2024, realisasi indikator kinerja Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi sebesar 100% dengan realisasi capaian sebesar 125%.

**C. REALISASI ANGGARAN**

Realisasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 148.948.477.22,- atau mencapai 68,58% dari total pagu Rp. 218.097.488.000,-. Persentase realisasi ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 92,58 % dan tahun 2022 sebesar 98,86%. Rincian realisasi anggaran perprogram tahun 2024 adalah sebagai berikut :



**Tabel 3.8**  
**Rincian Realisasi Anggaran per Kegiatan Tahun Anggaran 2024**

Kode	Program/Kegiatan	Anggaran		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
CQ	Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi			
6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	178.575.843.000,-	109.427.342.016,-	61.28%
6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	16.324.721.000,-	16.324.607.677,-	100%
6870	Masa Kampanye Pemilu	6.866.015.000,-	6.866.012.461,-	100%
6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	5.363.533.000,-	5.363.512.797,-	100%

Kode	Program/Kegiatan	Anggaran		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	737.940.000,-	737.738.232,-	99.97%
6981	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	25.000.000	25.000.000	100%
6982	Penetapan Hasil Pemilu	179.703.000	179.699.844	100%
WA	Program Dukungan Manajemen			
3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	6,691,566.000,-	6.691.400.639,-	100%
3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	3.333.167.000,-	3.333.164.056,-	100%
<b>Jumlah</b>		<b>218.097.488.000</b>	<b>148.948.477.722</b>	<b>68,29%</b>

Capaian Sasaran Kegiatan dalam rangka menunjang pencapaian Sasaran Program KPU Provinsi Maluku, sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan :				
<b>1. Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi Maluku yang efektif dan efisien</b>				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
-	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	18 kali	225
<b>2. Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien</b>				
-	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	100%	133
-	Persentase target kinerja KPU Provinsi Maluku yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	100%	111
-	Persentase dokumen RDP yang tersedia dengan tepat waktu	80%	100%	125
<b>3. Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia</b>				
-	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	98%	100%	102
-	Persentase penegakan disiplin pegawai	90%	100%	111
<b>4. Terlaksananya layanan pengadaan pegawai secara transparan dan akuntabel</b>				
-	Persentase pegawai yang terseleksi secara transparan dan akuntabel	100%	100%	100
<b>5. Tersedianya data dan informasi kepegawaian</b>				
-	Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam data base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	90%	100%	111
6.	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku			

-	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	90%	0%	0
7.	<b>Pembentukan Badan Adhock</b>			
-	Jumlah badan adhock yang dipersiapkan dan dibentuk	12 Satker (Provi/Kab /Kota)	12 Satker (Provi/Kab/ Kota)	100
8.	<b>Meningkatnya pembinaan perbendaharaan</b>			
-	Persentase pejabat perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	100%	111
9.	<b>Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan</b>			
-	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	100%	100
10.	<b>Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan</b>			
-	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100%	100%	100
11.	<b>Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran</b>			
-	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	100%	100%	100
12.	<b>Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku</b>			
-	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	100%	100%	100
-	Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK	2 Lap	100%	100
13.	<b>Meningkatnya kualitas tata kelola adminstrasi persuratan dan pengelolaan arsip</b>			
-	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mengelola arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	88%	100%	114
14.	<b>Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi</b>			
-	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	75%	100%	133
	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	75%	100%	133
-	Persentase gedung dan gudang KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	75%	100%	133
15.	<b>Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol</b>			
-	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	75%	100%	133
-	Persentase hasil rapat pleno yang ditindak lanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100
16.	<b>Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota</b>			
-	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100

<b>17.</b>	<b>Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota</b>			
-	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	100%	143
-	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	100%	143
-	Persentase gedung dan gudang KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang dapat dipenuhi	72%	100%	139
<b>18.</b>	<b>Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Provinsi Maluku dan KPU Kab/Kota Se-Maluku</b>			
-	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran	30%	100%	333
<b>19.</b>	<b>Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa (clean governance)</b>			
-	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%	100%	111
<b>20.</b>	<b>Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU</b>			
-	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%	100%	143
<b>21.</b>	<b>Meningkatnya akuntabilitas kinerja dilingkungan KPU</b>			
-	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	70%	100%	143
<b>22.</b>	<b>Peningkatan kompetensi SDM KPU</b>			
-	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	90%	100%	111
-	Jumlah PNS KPU yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal	90%	100%	0
<b>23.</b>	<b>Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum</b>			
-	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang undangan	90%	100%	111
-	Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	90%	100%	111
<b>24.</b>	<b>Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum</b>			
-	Persentase sengketa hukum yang yang dimenangkan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	95%	100%	105
<b>25.</b>	<b>Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal</b>			
-	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100
<b>26.</b>	<b>Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu sesuai aturan</b>			
-	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 ( Lima ) hari kerja	100%	100%	100

<b>27.</b>	<b>Pengelolaan Calon Peserta Pemilu</b>			
-	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	12 Satker (Prov/Kab /Kota)	12 Satker (Prov/Kab/ Kota)	100
<b>28.</b>	<b>Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD</b>			
-	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	40%	100%	250
<b>29.</b>	<b>Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu</b>			
-	Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	12 Satker (Prov/Kab /Kota)	12 Satker (Prov/Kab/ Kota)	100
<b>30.</b>	<b>Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat</b>			
-	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100
	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa	100%	100%	100
-	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Provinsi Maluku paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100
<b>31.</b>	<b>Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)</b>			
-	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	12 Satker (Prov/Kab /Kota)	12 Satker (Prov/Kab/ Kota)	100
<b>32.</b>	<b>Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan</b>			
-	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100
-	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100
<b>33.</b>	<b>Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU</b>			
-	Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100
-	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100
-	Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	80%	100%	125

## BAB IV PENUTUP

Laporan akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Maluku Tahun 2024 ini adalah upaya memberikan gambaran, tentang capaian kinerja dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tugas dan pokok penyelenggara pemilu/pemilihan. Laporan kinerja ini merupakan bagian dari akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Maluku dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024.

Secara umum capaian program dan kegiatan di KPU Provinsi Maluku telah mencapai target, meskipun terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Pencapaian target indikator membutuhkan komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap jajaran dilingkup KPU Provinsi Maluku. Selain itu upaya dan koordinasi dan peningkatan kerja sama dengan berbagai *stakeholder* terkait perlu dilakukan dengan lebih intensif mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap dukungan berbagai pihak terkait dalam penyelenggaraan system pemerintahan yang berorientasi pada hasil berbasis kinerja dan bertujuan melayani masyarakat.

Laporan akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Maluku Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam penentuan kebijakan demi peningkatan kinerja KPU Provinsi Maluku ke depan.